



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 31/UN7.A/HK/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, SPMI diimplementasikan melalui siklus PPEPP yang terdiri atas: a. Penetapan standar Undip, b. Pelaksanaan standar Undip, c. Evaluasi pemenuhan standar Undip, Pengendalian pelaksanaan standar Undip, dan Peningkatan standar Undip;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, kegiatan penetapan standar Undip dilaksanakan melalui penyusunan, persetujuan, pengesahan, dan pengendalian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro;



- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan unit berpedoman pada dokumen yang meliputi a. Kebijakan Mutu Akademik Undip, b. pedoman penerapan PPEPP standar Undip, c. Standar Mutu Akademik dan d. tata cara pendokumentasian implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Diponegoro Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 17 /UN7.D1/TU/VII/2025 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Diponegoro Tahun 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Universitas Diponegoro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Ketua LP2MP Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 31/UN7.A/HK/IX/2025

TENTANG :


PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DOKUMEN TERLAMPIR

Semarang, 1 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

Ttd



PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

**PEDOMAN PENERAPAN
SIKLUS PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI**



UNIVERSITAS DIPONEGORO

2025

TIM PENYUSUN DOKUMEN

Tim Pengarah

Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.

Prof. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

Tim Review

Dr. -Ing. Ir. Sudarno, S.T., M.Sc.

Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

Dr. Ir. Limbang Kustiawan Nuswantara, S.Pt., M.P., IPU.

Tim Penyusun

Dr. Ir. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.

Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T.

Dr. Muhammad Luqman Hakim., S.T.

Shofiyatul Qoyimah, S.T., M.Eng.

Hanna Chintya Febriani Gunawan, S.T., M.S.

Mohammad Nurul Huda, S.AP., MPA

Ir. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.

Tari Purwanti, S.Ant., M.A.

Sekretariat

Heppy Haryanta, S.T.

Emma Noorlyana, S.E.

Ifta Anisa Pramesti

Hadityas Russel

Faris Yudha Nur El Faradis

Nova Anissa Nur Khasanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti Universitas Diponegoro ini dapat disusun dengan baik.


Dokumen ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro dalam melaksanakan tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar mutu pendidikan tinggi. Pedoman ini merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menjamin mutu dan mendorong budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola perguruan tinggi.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Undip dituntut untuk menjalankan sistem penjaminan mutu secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Oleh karena itu, penerapan siklus PPEPP menjadi krusial sebagai dasar evaluasi diri, audit mutu internal, dan tindak lanjut perbaikan secara sistematis dan terdokumentasi.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Undip, mulai dari tingkat universitas hingga program studi, dalam menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang

Semarang, Juli 2025

Rektor Undip



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi dan Misi Undip.....	2
1.3 Tujuan Manual secara Umum.....	2
1.4 Daftar Standar Daftar Standar Pendidikan.....	3
2 STANDAR PENDIDIKAN.....	5
2.1 Standar Kompetensi Lulusan	6
2.1.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan	6
2.1.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan.....	7
2.1.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan.....	7
2.1.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Kompetensi Lulusan.....	9
2.2 Standar Proses Pembelajaran	10
2.2.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran.....	10
2.2.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran....	10
2.2.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran.....	11
2.2.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pembelajaran.....	13
2.3 Standar Proses Penilaian	13
2.3.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian	14
2.3.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian.....	14
2.3.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian.....	15
2.3.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pendidikan.....	17
2.4 Standar Proses Pengelolaan	17
2.4.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengelolaan.....	17
2.4.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengelolaan	18

2.4.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan	18
2.4.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pengelolaan	20
2.5	Standar Isi Pendidikan	20
2.5.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan.....	20
2.5.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan	20
2.5.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan	21
2.5.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Isi Pendidikan	23
2.6	Standar Dosen dan Tendik	24
2.6.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik	24
2.6.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik.....	24
2.6.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik.....	24
2.6.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Dosen dan Tendik.....	27
2.7	Standar Sarana dan Prasarana	27
2.7.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana	27
2.7.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana...	28
2.7.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana.....	28
2.7.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Sarana dan Prasarana.....	30
2.8	Standar Pembiayaan Pendidikan	30
2.8.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan	30
2.8.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan	31
2.8.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan	31
2.8.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan.....	33
3	MANUAL PENERAPAN PPEPP STANDAR PENELITIAN.....	34
3.1	Standar Luaran Penelitian	35
3.1.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian	35
3.1.2	Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian.....	36
3.1.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian.....	36

3.1.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Luaran Penelitian.....	38
3.2	Standar Proses Penelitian	39
3.2.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian	39
3.2.2	Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian	39
3.2.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian.....	40
3.2.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Proses Penelitian	42
3.3	Standar Masukan Penelitian.....	42
3.3.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian	42
3.3.2	Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian	43
3.3.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian	44
3.3.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Masukan Penelitian	45
4	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	47
4.1	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	47
4.1.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	48
4.1.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	48
4.1.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	49
4.1.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	51
4.2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	52
4.2.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	52
4.2.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	52
4.2.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	53
4.2.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	55
4.3	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	55

4.3.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	56
4.3.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	56
4.3.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	57
4.3.4	Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	58
5	MANUAL PENERAPAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN.....	60
5.1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	61
5.1.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	61
5.1.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	61
5.1.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	62
5.1.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	63
5.2	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	64
5.2.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola...	64
5.2.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	64
5.2.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	65
5.2.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Dokumen Kebijakan dan Regulasi.....	66
5.3	Standar Penjaminan Mutu Internal	66
5.3.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal.....	66
5.3.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal	67
5.3.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal	67
5.3.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal	69
5.4	Standar Mahasiswa dan Alumni	69

5.4.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni.....	69
5.4.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni	69
5.4.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni.....	70
5.4.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni	72
5.5	Standar K3L.....	72
5.5.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar K3L	72
5.5.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar K3L.....	73
5.5.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar K3L	73
5.5.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar K3L.....	74
5.6	Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa.....	75
5.6.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	75
5.6.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa.....	75
5.6.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	76
5.6.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa.....	77
5.7	Standar Sistem Informasi.....	78
5.7.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi	78
5.7.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi.....	78
5.7.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi	79
5.7.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Sistem Informasi.....	80
5.8	Standar Mutu MBKM	80
5.8.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM	80
5.8.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM.....	81
5.8.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM.....	81
5.8.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Mutu MBKM.....	83

5.9	Standar Kerjasama.....	83
5.9.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Kerjasama	83
5.9.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Kerjasama	83
5.9.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Kerjasama.....	84
5.9.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Kerjasama.....	85
5.10	Standar Pembelajaran Daring	86
5.10.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring.....	86
5.10.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring ...	86
5.10.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring.....	86
5.10.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Pembelajaran Daring	88
5.11	Standar RPL.....	88
5.11.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar RPL	89
5.11.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar RPL.....	89
5.11.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar RPL	89
5.11.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar RPL.....	91
5.12	Standar Reputasi Internasional.....	91
5.12.1	Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional	91
5.12.2	Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional .	92
5.12.3	Prosedur Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional	92
5.12.4	Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Reputasi Internasional	94

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro sebagai “Universitas Riset yang Unggul”, diperlukan implementasi sistem penjaminan mutu yang terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permen 53/2023), Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di perguruan tinggi meliputi dua subsistem utama:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – siklus kegiatan yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi;
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) – akreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai mekanisme penilaian kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Sebagai bagian dari SPMI, Universitas Diponegoro mengadopsi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) yang sepenuhnya sejalan dengan Pasal 68 Permen 53/2023. Siklus ini menjadi kerangka kerja sistematis untuk:

1. Menetapkan standar mutu internal (Standar Luaran, Proses, Pengelolaan, Isi, Dosen & Tendik, Sarana-Prasarana, dan Pembiayaan) sesuai SN Dikti;
2. Melaksanakan dan memonitor seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi hasil dan efektivitas pelaksanaan standar melalui audit mutu internal, asesmen diri, dan pemantauan berkelanjutan;
4. Mengendalikan deviasi serta merumuskan tindakan korektif;
5. Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan untuk mendukung keunggulan riset dan reputasi institusi Permen_53_2023Permen_53_2023.

Manual ini juga mengacu pada:

- Permen 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Permen 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- Peraturan Rektor Undip No. 18/2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.

Melalui manual PPEPP ini, diharapkan seluruh unit kerja—baik di tingkat fakultas maupun program studi—dapat memahami dan mengoperasionalkan siklus SPMI secara konsisten,

sehingga capaian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Undip terus meningkat dan selaras dengan ketentuan nasional maupun praktik internasional.

1.2 Visi dan Misi Undip

Visi Undip adalah “**Menjadi Universitas Riset Yang Unggul**”.

Dalam mencapai VISI-nya, maka Universitas Diponegoro menerjemahkan MISI dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Manajemen adalah sebagai berikut:

Misi Undip di Bidang Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Misi Undip di Bidang Penelitian

Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.

Misi Undip di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal

Misi Undip di Bidang Manajemen (non akademik)

Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

1.3 Tujuan Manual secara Umum

Manual ini disusun sebagai manual utama dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar di Universitas Diponegoro. Tujuan utama dari manual ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tambahan (non-akademik) di Universitas Diponegoro berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami perbaikan berkelanjutan guna mencapai mutu akademik yang unggul dan berdaya saing global.

Manual Penetapan Standar

Acuan merancang dan menetapkan standar pendidikan, penelitian, pengabdian, dan non- akademik di Undip, selaras regulasi nasional, kebutuhan industri, dan praktik internasional.

Manual Pelaksanaan Standar

Panduan operasional bagi semua fakultas dan unit kerja untuk menerapkan metode pembelajaran, tata kelola penelitian, program pengabdian, dan sistem administratif secara efektif dan konsisten.

Manual Evaluasi Standar

Kerangka evaluasi berkala berbasis data untuk menilai efektivitas pembelajaran, kualitas penelitian, keberlanjutan pengabdian, dan efisiensi manajemen.

Manual Pengendalian Standar

Mekanisme pemantauan, audit, dan tindakan korektif untuk memastikan kepatuhan terhadap semua standar mutu internal.

Manual Peningkatan Standar

Strategi inovasi kurikulum, teknologi pendidikan, dan pengembangan kompetensi dosen–tendik demi peningkatan mutu dan daya saing nasional maupun internasional.

1.4 Daftar Standar Daftar Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan (Luaran)
2. Standar Proses Pembelajaran (Proses)
3. Standar Penilaian (Proses)
4. Standar Pengelolaan (Proses)
5. Standar Isi (Masukan)
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Masukan)

7. Standar Sarana dan Prasarana (Masukan)
8. Standar Pembiayaan (Masukan)

Daftar Standar Penelitian

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

Daftar Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Daftar Standar Tambahan

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Penjaminan Mutu Internal
4. Standar Mahasiswa dan Alumni
5. Standar K3L
6. Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
7. Standar Sistem Informasi
8. Standar Mutu MBKM
9. Standar Kerjasama
10. Standar Pembelajaran Daring
11. Standar RPL
12. Standar Reputasi Internasional

2 STANDAR PENDIDIKAN

Bab ini menjelaskan manual penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Standar Pendidikan di Universitas Diponegoro. Standar ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menjamin mutu pendidikan agar selaras dengan visi, misi, serta kebutuhan akademik dan industri. Melalui pendekatan PPEPP, Universitas Diponegoro dapat memastikan bahwa standar pendidikan diterapkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Bab ini mencakup beberapa aspek utama dalam Standar Pendidikan, yaitu:

- **Standar Luaran Pendidikan**

- Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan tinggi, dirumuskan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang wajib ditetapkan setiap program studi.

- **Standar Proses Pendidikan**

- Standar Proses Pembelajaran

Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran, mencakup strategi, metode, dan modalitas (tatap muka, daring, atau kombinasi) untuk mencapai CPL secara efektif, inklusif, dan adaptif.

- Standar Penilaian

Kriteria minimal penilaian formatif dan sumatif yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, beserta mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan

- Standar Pengelolaan

Kriteria minimal tata kelola akademik dan non-akademik—meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian—berbasis prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

- **Standar Isi Pendidikan**

- Standar Isi

Ruang lingkup materi pembelajaran yang ditetapkan sesuai CPL, dengan kedalaman dan keluasan mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, konsep riset terbaru, dan kebutuhan dunia kerja

○ Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik):

Kualifikasi dan kompetensi dosen (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional) serta tenaga kependidikan untuk menjamin kualitas implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

○ Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras):

Penyediaan dan kontinuitas akses terhadap infrastruktur (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, TIK, dan sumber belajar lain) yang aman, inklusif, dan memadai untuk mendukung proses pendidikan.

○ Standar Pembiayaan

Komponen minimal pembiayaan (investasi dan operasional), perencanaan strategis keuangan yang berkelanjutan, serta kebijakan bantuan biaya bagi mahasiswa berkemampuan ekonomi terbatas.

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan ukuran minimal pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan di Universitas Diponegoro. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai dengan bidang ilmunya serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

2.1.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan

- Menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan setiap program studi.
- Memastikan pelaksanaan standar kompetensi melalui kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran lulusan.
- Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi lulusan melalui asesmen akademik, survei alumni, dan umpan balik dari dunia industri.
- Mengendalikan standar kompetensi dengan melakukan audit akademik dan sistem penjaminan mutu internal.
- Meningkatkan standar kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri.

2.1.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan

- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Kompetensi utama, pendukung, dan lainnya yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Kurikulum dan Metode Pembelajaran – Implementasi standar dalam desain kurikulum, metode pembelajaran inovatif, dan strategi asesmen untuk memastikan kompetensi lulusan tercapai.
- Evaluasi dan Monitoring – Pengukuran pencapaian kompetensi lulusan melalui evaluasi akademik, tracer study, dan survei kepuasan pengguna lulusan.
- Pengendalian Mutu dan Akreditasi – Upaya untuk menjaga standar kompetensi lulusan melalui mekanisme audit internal, benchmarking dengan universitas lain, serta persiapan akreditasi nasional dan internasional.
- Peningkatan Berkelanjutan – Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri dan tren global, serta kolaborasi dengan mitra akademik dan industri untuk meningkatkan daya saing lulusan.

2.1.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Kompetensi Lulusan

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Kompetensi Lulusan di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Profil lulusan Undip	Renstra Undip, SN Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar kompetensi lulusan	Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Stakeholder eksternal	Profil lulusan prodi, Capaian pembelajaran lulusan	Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Buku Kurikulum Program Studi
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi standar kompetensi lulusan	Standar mutu SPMI	SOP Pelaksanaan
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Kaprodi	Kesesuaian Profil Lulusan terhadap karier alumni	Kriteria yang dijanjikan dalam Profil Lulusan (bidang pekerjaan, peran dan jabatan, serta prospek karir)	Laporan Tracer Study
	Kaprodi	Pengukuran CPL terhadap lulusan	Standar minimal CPL yang ditentukan Prodi bersama skateholder	Laporan Exit Survey
		Kepuasan pengguna lulusan	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Laporan Analisis Usulan Peningkatan

2.1.3.1 Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Akademik, Direktur Akademik, LP2MP) menetapkan Profil Lulusan Undip dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Dekan, Ketua Prodi, dosen, dan stakeholder eksternal menurunkan profil universitas menjadi Profil Lulusan Fakultas dan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi sesuai Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Dekan, Ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian sesuai Standar Mutu SPMI.

2.1.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir standar mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.
- Direktorat Kemahasiswaan & Alumni bersama Ketua Prodi menilai kesesuaian Profil Lulusan dengan karier alumni berdasarkan kriteria (bidang pekerjaan, peran/jabatan, prospek karir).
- Ketua Prodi mengukur pencapaian CPL pada lulusan baru mengacu Standar Minimal CPL yang disepakati Prodi bersama stakeholder.
- Ketua Prodi mengukur kepuasan pengguna lulusan mengacu standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI, dilaporkan dalam Laporan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

2.1.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.
- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.1.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.1.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Kompetensi Lulusan

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Kurikulum Prodi
- SOP Pelaksanaan

- LED AMI
- Laporan Hasil Stracer Study
- Laporan Hasil Exit Survei
- Laporan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.2 Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran Universitas Diponegoro merupakan manual dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola proses pendidikan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar pendidikan tinggi. Standar ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis hasil (outcome-based education/OBE), yang mendorong pengembangan potensi intelektual, keterampilan, dan karakter mahasiswa.

2.2.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran

- Menetapkan prinsip dan sistem pembelajaran yang menjamin ketercapaian capaian pembelajaran.
- Memastikan pelaksanaan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil belajar.
- Melaksanakan evaluasi terhadap mutu proses pembelajaran dan tingkat ketercapaian CPL.
- Mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran agar selaras dengan kurikulum dan manual akademik.
- Meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan melalui pengembangan metode, media, dan kapasitas dosen.

2.2.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran

Standar ini mencakup seluruh proses pendidikan dalam kegiatan belajar-mengajar, yang meliputi:

- Perencanaan Pembelajaran – Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pemetaan CPL, metode pembelajaran, dan asesmen.
- Strategi dan Metode Pembelajaran – Problem-based learning (PBL), project-based learning, blended learning, team-based learning, dll.
- Pelaksanaan Pembelajaran – Kegiatan tatap muka, daring, praktikum, lapangan, dan

pembimbingan tugas akhir.

- Media dan Sumber Belajar – Modul, LMS (e-learning), laboratorium, perpustakaan, dan sumber digital.

2.2.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Pembelajaran

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Proses Pembelajaran di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Metode Pembelajaran	Renstra Undip, SN Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar proses pembelajaran	Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Standar mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Stakeholder eksternal	Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, metode, strategi, dan media	Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, Kebutuhan pemangku kepentingan, Peraturan Rektor, Profil Lulusan Prodi, Capaian Pembelajaran	Buku Kurikulum Program Studi
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Kegiatan belajar mengajar untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Standar mutu SPMI	SOP Pelaksanaan
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	Kaprodi	Evaluasi proses belajar mengajar	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Monev PBM
		Evaluasi kepuasan mahasiswa	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Survei kepuasan mahasiswa terhadap PBM
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.2.3.1 Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Akademik, Direktur Akademik, LP2MP) menetapkan kerangka metode pembelajaran dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Ketua Prodi, dosen dan tenaga kependidikan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, metode, strategi, dan media ajar yang selaras Peraturan Rektor tentang Akademik, Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Prodi, dan CPL.
- Dekan mengesahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, metode, strategi, dan media ajar melalui forum akademik program studi.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan

Dekan, Ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (tatap muka, daring, tutorial, praktikum) untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran.

2.2.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Proses Pendidikan

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.
- Ketua Prodi mengevaluasi proses PBM sesuai standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI, dilaporkan dalam Laporan Monev PBM.
- Ketua Prodi menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap PBM yang mengacu pada standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI, dilaporkan dalam Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap PBM

2.2.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Proses Pendidikan

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.

- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.2.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Proses Pendidikan

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.2.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pembelajaran

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Kurikulum Prodi
- SOP Pelaksanaan
- LED AMI
- Laporan Monev PBM
- Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap PBM
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.3 Standar Proses Penilaian

Standar Proses Penilaian Universitas Diponegoro merupakan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses asesmen pembelajaran untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). Penilaian dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel serta berbasis pada prinsip outcome-based education (OBE).

2.3.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian

- Menetapkan kebijakan penilaian yang sesuai dengan prinsip keadilan akademik dan capaian pembelajaran.
- Memastikan pelaksanaan penilaian oleh dosen dilakukan secara terstandar, transparan, dan terdokumentasi.
- Melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas asesmen dalam mengukur ketercapaian CPL.
- Mengendalikan proses dan hasil penilaian agar sesuai dengan manual akademik dan sistem informasi.
- Meningkatkan mutu penilaian melalui inovasi metode dan peningkatan kompetensi dosen.

2.3.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian

Manual ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penerapan Standar Proses Penilaian di Universitas Diponegoro, yang meliputi:

- Perencanaan Penilaian – Mencakup penentuan strategi asesmen dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penjabaran bentuk dan bobot evaluasi, serta jadwal pelaksanaannya.
- Pelaksanaan Penilaian – Mencakup pelaksanaan asesmen hasil belajar mahasiswa melalui berbagai metode, seperti kuis, tugas, proyek, presentasi, dan ujian, baik formatif maupun sumatif.
- Penyusunan dan Penggunaan Rubrik – Mencakup pengembangan rubrik penilaian yang terukur, adil, dan transparan, serta penerapannya secara konsisten oleh dosen.
- Pengelolaan dan Pelaporan Nilai – Mencakup proses rekapitulasi nilai, penginputan ke sistem akademik, penyampaian hasil penilaian kepada mahasiswa, serta dokumentasi asesmen untuk kepentingan evaluasi dan audit mutu.
- Peningkatan Sistem Penilaian – Mencakup analisis hasil evaluasi penilaian, perbaikan rubrik, peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan asesmen berbasis outcome, serta pengembangan inovasi metode penilaian berbasis teknologi dan autentik.

2.3.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Penilaian

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Proses Penilaian di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Sistem Penilaian Pembelajaran	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Sistem Penilaian	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Stakeholder eksternal	Kriteria Penilaian, Bobot Penilaian, dan Teknik Penilaian	Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, Kebutuhan pemangku kepentingan, Peraturan Rektor, Capaian Pembelajaran	Buku Kurikulum Program Studi
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Proses Penilaian Pembelajaran	Standar mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Penilaian
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	Kaprodi	Pengukuran CPL terhadap perkuliahan	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Monev PBM
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.3.3.1 Prosedur Penetapan Standar Proses Penilaian

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Akademik, Direktur Akademik, LP2MP) menetapkan kerangka sistem penilaian dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Sistem Penilaian berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Ketua Prodi, dosen, dan tenaga kependidikan menyusun kriteria penilaian, bobot penilaian, dan teknik penilaian yang selaras dengan Peraturan Rektor tentang Akademik, Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Dekan mengesahkan kriteria dan sistem penilaian melalui forum akademik program studi.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penilaian

- Dekan, Ketua Prodi, dosen, dan mahasiswa melaksanakan proses penilaian sesuai Standar Mutu SPMI Penilaian yang telah ditetapkan.

2.3.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Proses Penilaian

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.
- Ketua Prodi mengevaluasi proses penilaian sesuai standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI, dilaporkan dalam Laporan Monev Penilaian.
- Ketua Prodi menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian yang mengacu pada standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI.

2.3.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Proses Penilaian

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.
- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Proses Penilaian

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.3.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pendidikan

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penilaian
- SOP Pelaksanaan Penilaian
- LED AMI
- Laporan Monev Penilaian
- Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Penilaian
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.4 Standar Proses Pengelolaan

Standar Proses Pengelolaan merupakan manual dalam mengatur tata kelola akademik dan administratif untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan proses pendidikan di Universitas Diponegoro. Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengembangan pengelolaan sumber daya, layanan, dan sistem pendukung pembelajaran yang mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2.4.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengelolaan

- Menetapkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- Memastikan pelaksanaan pengelolaan kegiatan akademik berjalan sesuai kebijakan dan standar mutu.
- Melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas manajemen pendidikan, koordinasi antarunit, dan kinerja administrasi akademik.
- Mengendalikan operasional pengelolaan pendidikan agar sejalan dengan rencana strategis universitas.
- Meningkatkan mutu layanan akademik dan efisiensi pengelolaan secara berkelanjutan.

2.4.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengelolaan

Manual ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan Standar Proses Pengelolaan di Universitas Diponegoro, dimana ruang lingkungannya, yaitu:

- Perencanaan Akademik – Mencakup penyusunan kalender akademik, distribusi beban dosen, jadwal kuliah, praktikum, dan pengelolaan tugas akhir.
- Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan – Mencakup pengelolaan dosen, tendik, ruang kelas, laboratorium, dan sistem informasi pendidikan.
- Administrasi Akademik dan Evaluasi Internal – Mencakup layanan akademik, pencatatan data, pengelolaan nilai, dan dokumentasi administrasi mahasiswa.
- Koordinasi dan Komunikasi Akademik – Mencakup mekanisme koordinasi antara pimpinan fakultas, prodi, dosen, dan unit pendukung untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi.

2.4.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Proses Pengelolaan di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktur Akademik	Mutu Sistem Pengelolaan Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Sistem Pengelolaan	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Stakeholder eksternal	Pengelolaan prodi	Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, Standar SPMI, Kebutuhan pemangku kepentingan, Peraturan Rektor, Capaian Pembelajaran	Buku Profil Departemen
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan	Implementasi Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Standar mutu SPMI	SOP Proses Pengelolaan
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.4.3.1 Prosedur Penetapan Standar Proses Pengelolaan

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Akademik, Direktur Akademik, LP2MP) menetapkan kerangka sistem pengelolaan pendidikan dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Sistem Pengelolaan berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.4.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengelolaan

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan tenaga kependidikan, melaksanakan proses pengelolaan pendidikan tinggi sesuai Standar Mutu SPMI Pengelolaan yang telah ditetapkan.

2.4.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengelolaan

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.

2.4.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengelolaan

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.
- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.4.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengelolaan

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan

peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.

- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.4.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pengelolaan

- Peraturan Rektor
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- SOP Pelaksanaan Pengelolaan
- LED AMI
- Laporan Monev Pengelolaan
- Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.5 Standar Isi Pendidikan

Standar Isi Pendidikan merupakan manual yang mengatur ruang lingkup materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan tinggi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL). Materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian, serta relevansi dengan dunia kerja.

2.5.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan

- Menetapkan ruang lingkup materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), profil lulusan, dan level KKNI/SKKNI.
- Memastikan pelaksanaan materi pembelajaran secara konsisten dalam proses pembelajaran pada semua mata kuliah.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kedalaman, keluasan, dan relevansi isi materi terhadap perkembangan ilmu, kebutuhan dunia kerja, dan hasil riset.
- Mengendalikan kesesuaian antara isi pembelajaran dan CPL melalui supervisi, audit, dan evaluasi berkala.
- Meningkatkan kualitas isi pendidikan melalui integrasi hasil penelitian dosen, umpan balik stakeholder, dan benchmarking dengan praktik terbaik nasional/internasional.

2.5.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan

Manual ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan Standar Isi Pendidikan di

Universitas Diponegoro, dimana ruang lingkungannya, yaitu:

- Materi Pembelajaran – Mencakup penjabaran isi konten untuk setiap mata kuliah berdasarkan CPL dan kurikulum program studi, termasuk teori, praktik, dan kontekstualisasi dengan permasalahan nyata.
- Kedalaman dan Keluasan Materi – Mencakup tingkat kompleksitas dan cakupan materi sesuai dengan jenjang (S1, S2, S3) dan jenis pendidikan (akademik, vokasi, profesi).
- Integrasi Hasil Penelitian dan Keilmuan Mutakhir – Mencakup pemutakhiran materi berdasarkan hasil riset dosen, literatur ilmiah terbaru, perkembangan teknologi, dan pengetahuan global.
- Relevansi dengan Dunia Kerja dan Profesi – Mencakup penyesuaian isi pembelajaran terhadap kebutuhan industri, sertifikasi profesi, dan praktik keinsinyuran, kelautan, atau keahlian spesifik lainnya.

2.5.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Isi Pendidikan

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Isi Pendidikan di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Isi Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Isi Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Stakeholder eksternal	Kurikulum, RPS, Bahan Ajar	Renstra Fakultas, SN-Dikti, KKNI, Standar SPMI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Buku Kurikulum, RPS, Bahan Ajar
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Implementasi Isi Pendidikan	Standar mutu SPMI	SOP Implementasi Isi Pendidikan
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	Kaprodi	Evaluasi Isi Pembelajaran	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Monev PBM

		Evaluasi kepuasan mahasiswa	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Survei kepuasan mahasiswa terhadap PBM
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.5.3.1 Prosedur Penetapan Standar Isi Pendidikan

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Akademik, Direktur Akademik, LP2MP) menetapkan standar isi pendidikan dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Isi Pendidikan berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Ketua Prodi, dosen, dan tenaga kependidikan menyusun kurikulum, RPS, dan bahan ajar yang selaras dengan Peraturan Rektor, Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, dan Standar SPMI.
- Dekan mengesahkan kurikulum, RPS, dan bahan ajar melalui forum akademik program studi.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.5.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pendidikan

- Dekan, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Standar Mutu SPMI Isi Pendidikan yang telah ditetapkan.

2.5.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Isi Pendidikan

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.
- Ketua Prodi mengevaluasi kesesuaian isi pendidikan dengan standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI, dilaporkan dalam Laporan Monev PBM.
- Ketua Prodi menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap isi pendidikan yang mengacu pada standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI.

2.5.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Isi Pendidikan

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan

evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.

- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.5.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Isi Pendidikan

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.5.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Isi Pendidikan

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Kurikulum Prodi
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Bahan Ajar
- SOP Pelaksanaan Isi Pendidikan
- LED AMI
- Laporan Monev Isi Pendidikan
- Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.6 Standar Dosen dan Tendik

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Diponegoro merupakan manual yang mengatur kualifikasi, kompetensi, jumlah, distribusi, serta pengembangan dosen dan tendik sebagai sumber daya manusia utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini bertujuan menjamin bahwa dosen dan tendik memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

2.6.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik

- Menetapkan kebutuhan dan kualifikasi dosen dan tendik yang sesuai dengan jenis program studi, jenjang pendidikan, dan beban kerja tridharma.
- Memastikan pelaksanaan penugasan dosen dan pengelolaan tendik berjalan sesuai regulasi dan standar kompetensi.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan pengembangan kapasitas dosen dan tendik.
- Mengendalikan pelaksanaan standar melalui monitoring beban kerja, evaluasi kinerja, dan audit SDM.
- Meningkatkan mutu dosen dan tendik melalui pendidikan lanjut, sertifikasi, pelatihan, serta pengembangan karier.

2.6.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik

Manual ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan Standar Dosen dan Tendik di Universitas Diponegoro, dimana ruang lingkungannya, yaitu:

- Kualifikasi dan Kompetensi Dosen – Mencakup syarat minimal pendidikan (S2/S3), kepakaran, publikasi, dan sertifikasi pendidik profesional.
- Kinerja Dosen – Mencakup pelaksanaan tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian), beban mengajar, dan tugas tambahan akademik.
- Kualifikasi dan Peran Tendik – Mencakup kualifikasi pendidikan, posisi fungsional, kompetensi layanan, dan kinerja administrasi akademik.
- Pengembangan SDM Akademik – Mencakup peningkatan kapasitas melalui studi lanjut, pelatihan, sertifikasi, dan sistem pembinaan kinerja.

2.6.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Dosen dan Tendik

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Dosen dan Tendik di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor tentang Akademik
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Kompetensi Dosen dan Tendik	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa	Implementasi Standar Dosen dan Tendik	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian Kompetensi Dosen dan Tendik dengan Standar	SOP Pengisian AMI	LED AMI
	Kaprodi	Evaluasi Dosen dan Tendik	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan E-PBM
		Evaluasi kepuasan mahasiswa	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Survei kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.6.3.1 Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tendik

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor SDM, Direktur SDM, LP2MP) menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi Dosen dan Tendik dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Kompetensi Dosen dan Tendik berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, KKNI, dan masukan pemangku kepentingan. Draft

ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.

- Dekan, Kaprodi, dan Unit SDM menyusun kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja Dosen dan Tendik yang selaras dengan Peraturan Rektor, Renstra Fakultas, SN Dikti, KKNI, dan Standar SPMI.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.6.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Standar Mutu SPMI Dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.

2.6.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tendik

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi dan Kepala Unit SDM sesuai SOP AMI.
- Ketua Prodi mengevaluasi kinerja dosen, sedangkan Kepala Unit SDM mengevaluasi kinerja tendik, dilaporkan dalam Laporan Monev Kinerja.
- Ketua Prodi menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen yang mengacu pada standar minimal yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI.

2.6.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tendik

- Rektor, Wakil Rektor SDM, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit SDM.
- Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit SDM menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.6.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tendik

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit SDM menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.

- Wakil Rektor dan Direktorat SDM menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.6.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Dosen dan Tendik

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Kualifikasi Dosen dan Tendik
- SOP Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik
- LED AMI
- Laporan Monev Kinerja Dosen dan Tendik
- Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.7 Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) merupakan manual dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas fisik dan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro. Standar ini menjamin bahwa seluruh kegiatan tridharma dapat terlaksana dengan efektif, efisien, aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui sarana dan prasarana yang memadai dan relevan dengan kebutuhan akademik dan non-akademik.

2.7.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

- Menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan karakteristik program studi, jumlah mahasiswa, dan kegiatan akademik.
- Memastikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kecukupan, kualitas, dan keberfungsian sarana dan prasarana.
- Mengendalikan operasionalisasi, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai prosedur.
- Meningkatkan mutu dan daya dukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan melalui modernisasi, digitalisasi, dan prinsip green campus.

2.7.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

Manual ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan Standar Sarana dan Prasarana di Universitas Diponegoro, dimana ruang lingkungannya, yaitu:

- Fasilitas Akademik – Mencakup ruang kuliah, laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, ruang seminar, dan fasilitas praktik lainnya.
- Fasilitas Non-Akademik – Mencakup ruang kerja dosen dan tendik, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantin, area parkir, dan asrama.
- Fasilitas Teknologi Informasi dan Digitalisasi – Mencakup akses internet, Learning Management System (LMS), perangkat konferensi daring, sistem administrasi digital, serta repositori akademik.
- Fasilitas Inklusif dan Berkelanjutan – Mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air, dan ruang terbuka hijau.

2.7.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Sarana dan Prasarana di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan	Pengadaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Sarana Prasarana
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian Sarana dan Prasarana dengan Standar	SOP Pengisian AMI	LED AMI
	Kaprodi	Evaluasi kepuasan mahasiswa	Standar minimal dalam Standar Mutu SPMI	Laporan Survei kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.7.3.1 Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor SDM, Direktur Sarana Prasarana, LP2MP) menetapkan standar ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit Sarana Prasarana menyusun pedoman pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana yang selaras dengan Peraturan Rektor, Renstra Fakultas, SN Dikti, dan Standar SPMI.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.7.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

- Dekan, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menggunakan sarana prasarana sesuai Standar Mutu SPMI Sarana Prasarana yang telah ditetapkan.

2.7.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Ketua Prodi dan Kepala Unit Sarana Prasarana sesuai SOP AMI.
- Ketua Prodi mengevaluasi kelayakan dan pemanfaatan sarana prasarana, dilaporkan dalam Laporan Monev Sarana Prasarana.
- Ketua Prodi menyelenggarakan survei kepuasan pengguna (dosen, tendik, mahasiswa) terhadap sarana prasarana yang mengacu pada standar minimal dalam Standar Mutu SPMI.

2.7.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

- Rektor, Wakil Rektor SDM, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit Sarana Prasarana. •

- Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit Sarana Prasarana menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI). •
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.7.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit Sarana Prasarana menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Sarana Prasarana menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.7.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

- Peraturan Rektor tentang Akademik
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana
- SOP Pelaksanaan Sarana Prasarana
- LED AMI
- Laporan Monev Sarana Prasarana
- Laporan Survei Kepuasan Pengguna Sarana Prasarana
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

2.8 Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Pembiayaan Pendidikan merupakan manual dalam menetapkan, mengelola, dan mengendalikan alokasi dana pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan di Universitas Diponegoro. Standar ini menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pencapaian standar nasional pendidikan tinggi.

2.8.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan

- Menetapkan standar kebutuhan dan proporsi pembiayaan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, serta dukungan akademik lainnya.

- Memastikan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara efisien, akuntabel, dan sesuai rencana strategis.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kecukupan, efektivitas, dan capaian kinerja dari alokasi dan penggunaan anggaran.
- Mengendalikan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan sistem informasi keuangan.
- Meningkatkan keberlanjutan pembiayaan pendidikan melalui diversifikasi sumber dana dan efisiensi pengeluaran.

2.8.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan

Manual ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas Diponegoro, dimana ruang lingkungnya, yaitu:

- Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan – Mencakup perumusan kebutuhan biaya pendidikan tahunan dan jangka menengah berdasarkan Renstra dan RKAT.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana – Mencakup pengelolaan dana operasional pendidikan, beasiswa, penelitian, pengabdian, dan pengembangan SDM.
- Sumber Pendanaan – Mencakup dana pemerintah (PNBP, APBN), masyarakat (UKT/SPP, DIPA Kemendikbud), dana kerja sama, dan sumber lainnya yang sah.
- Audit dan Transparansi – Mencakup mekanisme pelaporan, audit internal dan eksternal, serta keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana pendidikan.

2.8.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, Direktorat Akademik	Mutu Sistem Pembiayaan Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan, Profil Lulusan Undip	Peraturan Rektor
	Tim perumus standar mutu, Rektor, Senat Akademik	Standar Pembiayaan Pendidikan	Renstra Undip, SN-Dikti, KKNI, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan	Implementasi Sistem Pembiayaan Pendidikan	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Standar	SOP Pengisian AMI	LED AMI
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

2.8.3.1 Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Keuangan, Direktur Keuangan, LP2MP) menetapkan standar sistem pembiayaan pendidikan dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Akademik dan Keuangan.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Pembiayaan Pendidikan berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Dekan, Kaprodi, dan Bagian Keuangan menyusun anggaran, sumber pendanaan, dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan Peraturan Rektor, Renstra Fakultas, SN Dikti, dan Standar SPMI.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

2.8.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan

- Dekan, Kaprodi, Bagian Keuangan, dan tenaga kependidikan melaksanakan sistem pembiayaan pendidikan sesuai Standar Mutu SPMI Pembiayaan yang telah ditetapkan.

2.8.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Bagian Keuangan, Dekan, Kadep dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.

2.8.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan

- Rektor, Wakil Rektor Keuangan, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Bagian Keuangan.
- Dekan, Kadep, Kaprodi, dan Bagian Keuangan menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).

- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.8.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Bagian Keuangan menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Keuangan menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

2.8.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan

- Peraturan Rektor tentang Akademik dan Keuangan
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan
- SOP Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan
- LED AMI
- Laporan Monev Keuangan
- Laporan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

3 MANUAL PENERAPAN PPEPP STANDAR PENELITIAN

Bab ini menjelaskan manual penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Standar Penelitian di Universitas Diponegoro. Standar ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menjamin mutu penelitian agar sesuai dengan visi, misi, serta kebutuhan akademik, industri, dan masyarakat. Melalui pendekatan PPEPP, Universitas Diponegoro memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kualitas akademik yang tinggi, berdampak nyata, serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar ini juga mengarahkan penelitian agar menghasilkan luaran yang terpublikasi di jurnal bereputasi, memperoleh hak kekayaan intelektual, serta memiliki aplikasi praktis dalam skala nasional maupun internasional. Dengan penerapan standar ini secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, Universitas Diponegoro dapat meningkatkan daya saing institusi dan memperkuat peran penelitian dalam pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab ini mencakup beberapa aspek utama dalam Standar Penelitian, yaitu:

Standar Luaran Penelitian

Standar ini menetapkan target dan kualitas luaran penelitian yang harus dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, serta inovasi yang berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di masyarakat. Luaran penelitian harus memenuhi standar akademik dan etika penelitian serta berkontribusi pada peningkatan reputasi akademik Universitas Diponegoro di tingkat nasional dan internasional.

Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian: Mengatur prosedur, metode, dan tahapan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, relevan, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah di masyarakat.

Standar Penilaian Penelitian: Menetapkan prinsip dan kaidah ilmiah yang harus dipenuhi dalam setiap penelitian, termasuk etika penelitian, orisinalitas, metodologi yang tepat, serta kepatuhan terhadap standar akademik dan peraturan yang berlaku.

Standar Pengelolaan Penelitian: Mengatur tata kelola penelitian, termasuk perencanaan, pendanaan, monitoring, serta sistem evaluasi dan pengendalian mutu untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas penelitian di Universitas Diponegoro.

Standar Masukan Penelitian

Standar Peneliti: Menetapkan kualifikasi dan kompetensi peneliti, baik dosen maupun mahasiswa, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian akademik,

metodologi yang tepat, serta etika penelitian yang tinggi. Standar ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas peneliti agar mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdampak luas.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Menjelaskan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas penelitian, termasuk laboratorium, peralatan penelitian, pusat data, akses jurnal ilmiah, serta sistem pendukung lainnya guna menciptakan lingkungan riset yang optimal. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penelitian dapat dilakukan dengan sarana yang memadai dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Standar Pembiayaan Penelitian: Mengatur mekanisme pendanaan penelitian, baik yang bersumber dari dana internal universitas, hibah pemerintah, maupun kerja sama dengan industri dan lembaga lainnya. Standar ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan dana penelitian agar digunakan secara efektif dan berkelanjutan untuk mendukung inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3.1 Standar Luaran Penelitian

Standar Luaran Penelitian merupakan ukuran minimal pencapaian hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan memiliki nilai akademik, inovatif, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Luaran penelitian mencakup publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi, hak kekayaan intelektual (HKI), teknologi tepat guna, model kebijakan, serta inovasi yang dapat diimplementasikan dalam industri atau kebijakan publik.

3.1.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian

- Menetapkan standar luaran penelitian yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual (HKI), serta inovasi yang berdampak pada masyarakat dan industri.
- Memastikan pelaksanaan standar luaran penelitian melalui mekanisme pendanaan, fasilitasi penelitian, serta kebijakan insentif yang mendorong produktivitas riset.
- Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian luaran penelitian melalui monitoring jumlah publikasi, tingkat sitasi, paten yang didaftarkan, serta dampak riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengendalikan standar luaran penelitian dengan melakukan audit penelitian, penilaian kualitas publikasi, serta peninjauan kebijakan untuk menjaga mutu dan relevansi penelitian.

- Meningkatkan standar luaran penelitian secara berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas peneliti, kolaborasi nasional dan internasional, serta pemanfaatan teknologi untuk inovasi riset.

3.1.2 Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian

Cakupan manual ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penerapan Standar Luaran Penelitian di Universitas Diponegoro, yang meliputi:

- Jenis Luaran Penelitian – Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, hak kekayaan intelektual (HKI), teknologi tepat guna, model kebijakan, serta inovasi yang dapat diterapkan dalam dunia industri dan masyarakat.
- Fasilitasi dan Dukungan Penelitian – Implementasi standar dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian, pendanaan, serta program peningkatan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.
- Evaluasi dan Monitoring – Pengukuran capaian luaran penelitian melalui jumlah publikasi, indeks sitasi, keberhasilan pendaftaran HKI, dampak penelitian terhadap kebijakan dan inovasi teknologi, serta efektivitas pemanfaatan hasil penelitian.
- Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Etika – Upaya untuk menjaga standar luaran penelitian melalui mekanisme audit penelitian, penerapan standar akademik dan etika penelitian, serta kebijakan perlindungan terhadap integritas dan orisinalitas penelitian.
- Peningkatan Berkelanjutan – Penguatan kolaborasi penelitian dengan mitra akademik dan industri, peningkatan insentif bagi peneliti produktif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional dan internasional.

3.1.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Luaran Penelitian

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Luaran Penelitian di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada	Mutu Luaran Penelitian	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
	Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)			kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Luaran Penelitian	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Peneliti	Target luaran dan jenis penelitian	Renstra Fakultas, SN-Dikti, Standar SPMI	Renstra Penelitian dan Pengabdian Fakultas
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Luaran Penelitian	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Penelitian
Evaluasi	LP2MP, LPPM, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian luaran terhadap roadmap dan panduan penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian luaran Penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

3.1.3.1 Prosedur Penetapan Standar Luaran Penelitian

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian, LP2MP) menetapkan standar luaran penelitian dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Penelitian.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Luaran Penelitian berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

3.1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai Standar Mutu SPMI Luaran Penelitian yang telah ditetapkan.

3.1.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Luaran Penelitian

- LPPM dan Direktur Riset mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.
- Dekan dan UPPM mengevaluasi kualitas dan kuantitas luaran penelitian, dilaporkan dalam Laporan Monev Luaran Penelitian Fakultas.

3.1.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Luaran Penelitian

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LPPM, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi— butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Peneliti.
- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

3.1.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Luaran Penelitian

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

3.1.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Luaran Penelitian

- Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian
- SOP Pelaksanaan Penelitian
- LED AMI
- Laporan Monev Luaran Penelitian
- Laporan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi

- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

3.2 Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian merupakan manual yang mengatur tahapan dan metodologi yang harus diterapkan dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara sistematis, sesuai dengan kaidah ilmiah, dan menghasilkan luaran berkualitas yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Proses penelitian mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan metode penelitian yang valid, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga mutu penelitian. Standar ini juga mengatur kepatuhan terhadap etika penelitian, pengelolaan data yang transparan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses penelitian.

3.2.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian

- Menetapkan standar proses penelitian yang mencakup perencanaan, metodologi, pelaksanaan, serta tahapan penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian.
- Memastikan pelaksanaan standar proses penelitian melalui sistem dukungan seperti pendanaan, fasilitas laboratorium, akses ke jurnal ilmiah, serta bimbingan bagi peneliti dan mahasiswa.
- Melaksanakan evaluasi terhadap proses penelitian dengan meninjau efektivitas metodologi, kualitas data yang dihasilkan, serta kepatuhan terhadap standar akademik dan regulasi penelitian.
- Mengendalikan standar proses penelitian melalui audit internal, supervisi oleh komite penelitian, serta penerapan kebijakan yang menjaga mutu dan integritas penelitian.
- Meningkatkan standar proses penelitian secara berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi terbaru, memperkuat kolaborasi akademik dan industri, serta mengembangkan kapasitas peneliti melalui pelatihan dan program pengembangan profesional.

3.2.2 Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian

Cakupan manual ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penerapan Standar Proses Penelitian di Universitas Diponegoro, yang meliputi:

- Perencanaan Penelitian – Mencakup perumusan topik penelitian, metodologi yang digunakan, ketersediaan sumber daya, serta kelayakan etis penelitian.
- Pelaksanaan Penelitian – Menjelaskan tata cara pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil penelitian sesuai dengan standar akademik dan etika penelitian.
- Evaluasi dan Monitoring – Pengukuran pencapaian standar penelitian melalui asesmen berkala, seminar hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan review oleh sejawat (peer review).
- Pengelolaan Penelitian – Mengatur tata kelola penelitian yang mencakup pengelolaan dana, administrasi penelitian, kerja sama antar institusi, serta keterlibatan mahasiswa dalam riset.
- Peningkatan Berkelanjutan – Pengembangan strategi penelitian berbasis inovasi, kolaborasi internasional, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

3.2.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Penelitian

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Proses Penelitian di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mutu Proses Penelitian	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Proses Penelitian	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Proses Penelitian	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Penelitian
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI

	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian proses terhadap roadmap dan panduan penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian proses penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

3.2.3.1 Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian, LP2MP) menetapkan standar proses penelitian dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Penelitian.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Proses Penelitian berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

3.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai Standar Mutu SPMI Proses Penelitian yang telah ditetapkan.

3.2.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

- LP2MP dan LPPM mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.

3.2.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Peneliti.
- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam

Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

3.2.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

3.2.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Proses Penelitian

- Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- SOP Pelaksanaan Proses Penelitian
- LED AMI
- Laporan Monev Proses Penelitian
- Laporan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

3.3 Standar Masukan Penelitian

Standar Masukan Penelitian merupakan manual yang mengatur persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Standar ini mencakup kompetensi peneliti, relevansi topik penelitian, ketersediaan sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi dan etika, serta perencanaan penelitian yang sistematis. Peneliti harus memiliki keahlian sesuai bidangnya, mengusung topik yang relevan dengan agenda riset nasional dan internasional, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti laboratorium, akses jurnal, dan pendanaan penelitian. Selain itu, penelitian harus memenuhi standar etika akademik, termasuk persetujuan komite etik jika diperlukan, serta menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan data. Proposal penelitian wajib disusun dengan metodologi yang jelas dan valid serta melalui proses evaluasi internal sebelum disetujui.

3.3.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian

- Menetapkan standar masukan penelitian yang mencakup kompetensi peneliti, relevansi topik riset, ketersediaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap regulasi dan

etika penelitian untuk memastikan penelitian dilakukan secara berkualitas.

- Memastikan pelaksanaan standar masukan penelitian melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan penelitian, serta akses terhadap sumber daya ilmiah yang mendukung penelitian berkualitas tinggi.
- Melaksanakan evaluasi terhadap standar masukan penelitian dengan menilai kesiapan peneliti, kelayakan proposal penelitian, serta efektivitas dukungan fasilitas dan pendanaan dalam mendukung pelaksanaan riset.
- Mengendalikan standar masukan penelitian melalui audit dan pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan penelitian, kepatuhan terhadap etika akademik, serta efektivitas sistem seleksi dan persetujuan penelitian.
- Meningkatkan standar masukan penelitian secara berkelanjutan dengan mengembangkan kapasitas peneliti, meningkatkan infrastruktur riset, serta mendorong kolaborasi nasional dan internasional untuk memperkuat ekosistem penelitian di Universitas Diponegoro.

3.3.2 Cakupan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian

Cakupan manual ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penerapan Standar Masukan Penelitian di Universitas Diponegoro, yang meliputi:

- Standar Kualifikasi Peneliti – Mengatur persyaratan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian, termasuk jenjang akademik, keahlian bidang studi, serta pengalaman riset.
- Standar Infrastruktur dan Sumber Daya – Menjelaskan ketersediaan laboratorium, perpustakaan, akses jurnal ilmiah, perangkat teknologi, serta fasilitas pendukung penelitian lainnya.
- Standar Pendanaan dan Hibah Penelitian – Mengatur skema pembiayaan penelitian, sumber pendanaan internal dan eksternal, serta mekanisme hibah penelitian yang mendukung produktivitas riset.
- Standar Regulasi dan Etika Penelitian – Menyusun manual kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, kode etik penelitian, serta tata kelola yang menjamin integritas akademik.
- Evaluasi dan Monitoring – Mengatur sistem asesmen terhadap kesiapan penelitian, seleksi proposal, serta efektivitas dukungan fasilitas dan pendanaan dalam menunjang keberhasilan penelitian.
- Peningkatan Berkelanjutan – Mendorong pengembangan kapasitas peneliti melalui

pelatihan metodologi riset, peningkatan kolaborasi nasional dan internasional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penelitian.

3.3.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Masukan Penelitian

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Masukan Penelitian di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mutu Masukan Penelitian	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Masukan Penelitian	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Masukan Penelitian	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Penelitian
Evaluasi	LP2MP, LPPM, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian masukan terhadap roadmap dan panduan penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian masukan penelitian	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Penelitian	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

3.3.3.1 Prosedur Penetapan Standar Masukan Penelitian

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian,

LP2MP) menetapkan standar masukan penelitian dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Penelitian.

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Masukan Penelitian berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

3.3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan peneliti memanfaatkan sumber daya, infrastruktur, dan dana penelitian sesuai Standar Mutu SPMI Masukan Penelitian yang telah ditetapkan.

3.3.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Masukan Penelitian

- LP2MP dan LPPM mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.

3.3.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Masukan Penelitian

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Peneliti.
- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

3.3.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Masukan Penelitian

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

3.3.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Masukan Penelitian

- Peraturan Rektor tentang Penelitian
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian
- SOP Pelaksanaan Masukan Penelitian

- LED AMI
- Laporan Monev Masukan Penelitian
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

4 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bab ini menjelaskan manual penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Standar Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro. Standar ini menjadi acuan utama untuk menjamin mutu pengabdian agar sejajar dengan visi–misi Undip, kebutuhan akademik, industri, dan komunitas. Melalui PPEPP, Undip memastikan setiap kegiatan pengabdian bersifat ilmiah, berdampak nyata, dan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab ini mencakup beberapa aspek utama dalam Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:

Standar Luaran Pengabdian

Menetapkan target dan kualitas hasil pengabdian—misalnya produk, model intervensi, pelatihan, atau kebijakan publik—yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa. Luaran ini wajib memenuhi standar etika dan relevansi sosial, serta mempromosikan akses terbuka (open license) untuk manfaat luas.

Standar Proses Pengabdian

Mengatur tahapan pengabdian: perencanaan (kebutuhan masyarakat, mitra, dan tujuan), pelaksanaan (metode dan strategi partisipatif), evaluasi (penilaian keberhasilan dan dampak sosial), serta pelaporan. Proses ini harus transparan, akuntabel, dan berbasis data, dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini.

Standar Pengelolaan Pengabdian

Mengatur tata kelola program pengabdian—termasuk kebijakan alokasi anggaran, pembagian peran antar-unit (fakultas, LPPM, UPT), mekanisme kerja sama dengan pemda dan industri, serta dokumentasi dan pelaporan. Standar ini memastikan efektivitas pendanaan, monitoring terintegrasi, dan akuntabilitas terhadap semua pemangku kepentingan.

4.1 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah manual dalam mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Diponegoro, berupa hasil nyata, terukur, dan berdampak terhadap masyarakat

sasaran. Standar ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas PkM tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah, peningkatan kapasitas, atau pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Menetapkan standar luaran pengabdian yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa, termasuk produk layanan masyarakat, model intervensi, kebijakan publik, dan dokumentasi best practice yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas dan pemangku kepentingan.
- Memastikan pelaksanaan standar luaran pengabdian melalui mekanisme pendanaan, fasilitasi operasional lapangan, serta kebijakan insentif yang mendorong kolaborasi dengan mitra eksternal dan partisipasi aktif masyarakat.
- Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian luaran pengabdian dengan memonitor jumlah dan cakupan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, adopsi hasil pengabdian oleh mitra, serta dampak sosial-ekonomi program yang diukur melalui survei dan studi kasus.
- Mengendalikan standar luaran pengabdian dengan melakukan audit program pengabdian, penilaian kualitas output (misalnya modul pelatihan atau rekomendasi kebijakan), dan peninjauan kebijakan agar mutu serta relevansi kegiatan terus terjaga.
- Meningkatkan standar luaran pengabdian secara berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas pengabdian (pelatihan, workshop metodologi aksi), perluasan jejaring nasional–internasional, dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk inovasi sosial yang lebih berdampak.

4.1.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Cakupan manual ini mencakup semua aspek penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro, yaitu:

- Jenis Luaran Pengabdian – Hasil pengabdian berupa modul pelatihan, paket intervensi sosial, rekomendasi kebijakan publik, prototipe teknologi tepat guna, toolkit peningkatan kapasitas, serta dokumentasi best practice yang diadopsi oleh komunitas dan mitra .
- Fasilitasi dan Dukungan Pengabdian – Penyediaan sarana prasarana lapangan, alokasi pendanaan, pendampingan metodologis oleh LPPM/LP2MP, pelatihan bagi dosen dan mahasiswa, serta kemitraan dengan pemerintah dan industri untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan luaran pengabdian .

- Evaluasi dan Monitoring – Pengukuran capaian pengabdian melalui kuantitas program, tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat, adopsi hasil oleh mitra, dampak sosial-ekonomi (misalnya peningkatan pendapatan atau kualitas hidup), serta efektivitas replikasi model pengabdian.
- Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Etika – Pelaksanaan audit program pengabdian, penerapan kode etik pengabdian, verifikasi kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan, serta mekanisme penanganan keluhan untuk menjaga integritas dan relevansi luaran.
- Peningkatan Berkelanjutan – Pengembangan kemitraan multi-sektor (pemerintah, industri, LSM), benchmarking program unggulan, digitalisasi materi pelatihan, skema insentif bagi pengabdian berprestasi, dan perluasan jejaring nasional–internasional untuk meningkatkan jangkauan dan dampak luaran pengabdian secara terus-menerus

4.1.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mutu Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Luaran Penelitian	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
	Dekan, Kaprodi, Dosen, Peneliti	Target luaran dan jenis penelitian	Renstra Fakultas, SN-Dikti, Standar SPMI	Renstra Penelitian dan Pengabdian Fakultas
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Evaluasi	LP2MP, LPPM, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian luaran terhadap roadmap dan panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

4.1.3.1 Prosedur Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian, LP2MP) menetapkan standar luaran penelitian dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Pengabdian kepada Masyarakat.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

4.1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Standar Mutu SPMI Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

4.1.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- LPPM mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.
- Dekan dan UPPM mengevaluasi kualitas dan kuantitas luaran penelitian, dilaporkan dalam Laporan Monev Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.

4.1.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LPPM, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi— butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Peneliti.
- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4.1.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

4.1.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian
- SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- LED AMI
- Laporan Monev Luaran Pene Pengabdian kepada Masyarakat litian
- Laporan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

4.2 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan peoman kriteria minimal terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang termasuk di dalamnya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Diponegoro agar berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada mutu. Standar ini mengacu pada SN-Dikti dan kebijakan mutu internal Undip.

4.2.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Menetapkan prosedur perencanaan pengabdian kepada masyarakat—mulai dari identifikasi kebutuhan komunitas, pemilihan metode partisipatif, hingga penentuan indikator keberhasilan—agar selaras visi–misi Undip dan kebutuhan pemangku kepentingan .
- Memastikan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara terstruktur dan inklusif, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, serta mitra eksternal dalam setiap tahap—tatap muka, pelatihan, atau intervensi lapangan .
- Menjamin evaluasi proses pengabdian melalui asesmen lapangan, audit program, dan umpan balik masyarakat sehingga proses pembelajaran sosial tercatat, dapat dipantau, dan diperbaiki secara berkelanjutan .
- Mengendalikan mutu proses pengabdian dengan menerapkan mekanisme pengawasan, audit internal, dan penanganan keluhan sehingga setiap kegiatan mematuhi standar akademik, etika, dan perjanjian kemitraan Permen_53_2023Permen_53_2023.
- Meningkatkan kualitas proses pengabdian melalui inovasi metodologi, pelatihan bagi pengabdi, dan adopsi teknologi tepat guna agar dampak sosial-ekonomi program semakin efektif dan berkelanjutan

4.2.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Perencanaan Pengabdian – Merencanakan program pengabdian melalui analisis kebutuhan masyarakat, pemilihan metode partisipatif, penjadwalan kegiatan, dan penetapan indikator keberhasilan.

- Pelaksanaan Pengabdian – Melaksanakan kegiatan lapangan seperti pelatihan, workshop, dan demonstrasi teknologi dengan kolaborasi dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal secara terstruktur.
- Dokumentasi dan Pelaporan Proses: Mendokumentasikan semua kegiatan pengabdian melalui berita acara, daftar hadir, dan laporan interim maupun final sesuai format SPMI.
- Monitoring dan Evaluasi Proses – Memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan pengabdian berdasarkan indikator keberhasilan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner.
- Pengendalian Mutu Proses – Melakukan audit internal program pengabdian dan menangani keluhan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan kode etik.
- Peningkatan Berkelanjutan Proses – Mereview dan merevisi SOP pengabdian serta melaksanakan pelatihan metodologi aksi dan adopsi teknologi guna meningkatkan efektivitas dan perluasan dampak.

4.2.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian proses terhadap roadmap dan panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

4.2.3.1 Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian, LP2MP) menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan acuan Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Pengabdian kepada Masyarakat.
- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

4.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Standar Mutu SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

4.2.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- LP2MP dan LPPM mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.

4.2.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan

Peneliti.

- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4.2.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

4.2.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- SOP Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- LED AMI
- Laporan Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- Laporan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

4.3 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro adalah dokumen panduan resmi yang disusun untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal (PPEPP) yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap komponen masukan (input) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Diponegoro.

4.3.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimum dosen dan mahasiswa pengabdian, mencakup kemampuan metodologi aksi, etika, dan komunikasi.
- Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana lapangan—kendaraan, peralatan, dan fasilitas pelatihan—untuk mendukung pelaksanaan program pengabdian.
- Mengatur mekanisme pendanaan pengabdian, termasuk alokasi anggaran, transparansi penggunaan, dan akuntabilitas keuangan.
- Mendorong peningkatan kapasitas pengabdian melalui pelatihan metodologi aksi dan workshop berkelanjutan.
- Menetapkan sistem informasi dan dokumentasi TI untuk perencanaan, pelaporan, serta monitoring kegiatan pengabdian.

4.3.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Cakupan manual ini mencakup semua aspek penerapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro, yaitu:

- Kualifikasi Pengabdian – Menetapkan persyaratan kualifikasi pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman yang harus dimiliki dosen serta mahasiswa pengabdian sesuai misi Undip dan kebutuhan komunitas
- Sarana dan Prasarana – Menyediakan akses memadai terhadap kendaraan operasional, peralatan lapangan, dan ruang pelatihan untuk mendukung pelaksanaan program pengabdian.
- Pembiayaan Pengabdian – Mengalokasikan dan mengelola dana dari sumber internal universitas, hibah pemerintah, dan kemitraan eksternal dengan mekanisme transparan dan akuntabel.
- Penugasan dan Peningkatan Kompetensi – Menetapkan beban tugas serta menyelenggarakan pelatihan metodologi aksi dan workshop berkelanjutan bagi dosen dan mahasiswa untuk memastikan kompetensi pengabdian.
- Teknologi Informasi & Dokumentasi – Menerapkan sistem informasi berbasis TI untuk perencanaan, monitoring, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian secara efisien
- Kemitraan dan Jejaring – Menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, LSM, dan industri untuk memenuhi kebutuhan masukan serta memperluas jaringan

dan sumber daya program pengabdian.

4.3.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Renstra Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip
	Tim Perumus Standar Mutu, Rektor, LPPM	Standar Mutu Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Renstra Undip, Renstra Penelitian dan Pengabdian Undip, SN-Dikti, Kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa	Implementasi Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Evaluasi	LP2MP, LPPM, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
	LPPM, Dekan, Dosen	Kesesuaian masukan terhadap roadmap dan panduan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Dekan, UPPM	Kesesuaian masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Mutu SPMI	Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, Dekan, Kaprodi	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	Butir standar yang melampaui	Dokumen analisis usulan peningkatan

4.3.3.1 Prosedur Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor beserta jajarannya (Wakil Rektor Riset, Direktur Riset dan Pengabdian, LP2MP) menetapkan standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan acuan

Renstra Undip, SN Dikti, dan kebutuhan pemangku kepentingan, disetujui Senat Akademik dalam Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Renstra Undip, SN Dikti, dan masukan pemangku kepentingan. Draft ini kemudian diajukan ke Rektor dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- Standar disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

4.3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Dekan, Kaprodi, dosen, dan peneliti memanfaatkan sumber daya, infrastruktur, dan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Standar Mutu SPMI Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

4.3.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- LP2MP dan LPPM mengevaluasi kepatuhan pengisian butir Standar Mutu SPMI oleh Dekan dan Ketua Prodi sesuai SOP AMI.

4.3.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Rektor, Wakil Rektor Riset, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan Peneliti.
- Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4.3.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Peneliti menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Riset menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

4.3.4 Dokumen SOP yang Mendukung PPEPP Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dokumen Standar Mutu SPMI

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- SOP Pelaksanaan Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
- LED AMI
- Laporan Monev Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM Fakultas dan Prodi
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar

5 MANUAL PENERAPAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN

Standar Tambahan di Universitas Diponegoro merupakan pelengkap dari standar utama pendidikan tinggi yang bertujuan mendukung tata kelola institusi, penguatan sistem mutu, dan peningkatan daya saing internasional. Standar ini diterapkan dengan pendekatan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun daftar Standar Tambahan yang diterapkan di Universitas Diponegoro meliputi:

- **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis** – Mengarahkan seluruh aktivitas akademik dan non-akademik sesuai arah pengembangan institusi.
- **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** – Menjamin tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- **Standar Penjaminan Mutu Internal** – Mengatur sistem pengelolaan mutu internal melalui siklus PPEPP.
- **Standar K3L** – Menjamin Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan kampus yang aman dan sehat.
- **Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa** – Menjaga integritas akademik dan perilaku etis seluruh civitas akademika.
- **Standar Sistem Informasi** – Menyediakan layanan digital dan infrastruktur TIK untuk mendukung manajemen akademik dan non-akademik.
- **Standar Mutu MBKM** – Menjamin mutu implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- **Standar Kerjasama** – Mengatur tata kelola kerja sama institusional baik nasional maupun internasional.
- **Standar Pembelajaran Daring** – Menjamin mutu pembelajaran berbasis daring dan hybrid learning.
- **Standar RPL** – Menjamin mutu pengakuan capaian pembelajaran sebelumnya melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 - **Standar Reputasi Internasional** – Mengatur strategi peningkatan visibilitas dan reputasi global melalui pemeringkatan internasional seperti: QS World University Ranking, UI Green Metric Ranking, Times Higher Education (THE) World University Rankings, dan Webometrics Ranking of World Universities

5.1 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan pencapaian institusional mengacu pada arah pengembangan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam visi dan misi universitas. Dengan adanya standar ini, Universitas Diponegoro dapat menjamin bahwa setiap program, kebijakan, dan kegiatan tridharma mendukung pencapaian tujuan strategis universitas secara terukur, relevan dengan tantangan global, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan.

5.1.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Manual ini bertujuan untuk memberikan arah dalam penerapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) atas Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis di Universitas Diponegoro. Tujuan utama dari manual ini meliputi:

- Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional dan perkembangan global.
- Memastikan pelaksanaan visi dan misi dalam seluruh aspek pengelolaan institusi, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
- Melaksanakan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan dan sasaran strategis melalui indikator kinerja utama (IKU), survei stakeholders, dan analisis pencapaian target kinerja.
- Mengendalikan pelaksanaan standar melalui sistem pemantauan dan pelaporan kinerja secara berkala serta audit mutu internal.
- Meningkatkan mutu perencanaan strategis dan implementasinya secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik stakeholder, dan perubahan lingkungan strategis.

5.1.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Manual ini mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Diponegoro. Ruang lingkup penerapannya meliputi:

- Perumusan Visi dan Misi – Penetapan arah dan identitas institusi jangka panjang yang mencerminkan cita-cita serta nilai-nilai luhur Universitas Diponegoro.
- Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis – Perincian langkah-langkah terukur dan target kinerja berdasarkan visi dan misi yang telah disepakati.

- Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan – Penyelarasan visi, misi, dan tujuan strategis ke dalam Renstra, Renop, dan dokumen kebijakan lainnya.
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja – Pengukuran ketercapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator lainnya.
- Peningkatan Berkelanjutan – Peninjauan dan revisi visi, misi, serta sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan dinamika lingkungan eksternal dan internal.

5.1.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Senat Akademik; Wakil Rektor Perencanaan; BPP; Tim Renstra	Kualitas visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Undip	Renstra Undip; UU PT No. 12/2012; Permen 53/2023; masukan pemangku kepentingan	SK Rektor tentang Renstra; Dokumen Renstra Undip
Pelaksanaan	BPP; Lembaga, UPT, Dekan; Kadep	Implementasi visi-misi & sasaran strategis dalam rencana fakultas, program studi, dan unit kerja	Renstra Undip; Standar Mutu SPMI; SOP Perencanaan Strategis Undip	SOP Pelaksanaan Renstra; RKT/RKKL Fakultas & Departemen
Evaluasi	LP2MP; BPP; Dekan, Kadep, Lembaga, UPT	Kesesuaian capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja institusi (IKU)	Indikator Kinerja Utama Undip; SOP Pengisian AMI	Laporan Evaluasi Renstra (LED-Renstra); Laporan Monev IKU
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor, Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Laporan Analisis Usulan Peningkatan

5.1.3.1 Prosedur Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draf Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Undip berlandaskan Renstra Undip dan masukan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip.

5.1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- BPP, LP2MP, setiap fakultas, departemen, unit kerja, dan UPT mengintegrasikan visi– misi dan sasaran strategis Undip ke dalam RKT, RKKL, dan perencanaan tahunan unitnya sesuai Standar Mutu SPMI.

5.1.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- LP2MP bersama BPP mengevaluasi kesesuaian capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja institusi (IKU) melalui pengisian butir standar mutu SPMI berdasarkan SOP AMI.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Evaluasi Renstra (LED-Renstra).

5.1.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- Fakultas, Departemen, Lembaga, dan UPT menindaklanjuti gap temuan evaluasi— sasaran strategis yang belum tercapai—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut Renstra (RTL-Renstra) serta melaporkannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen Renstra (RTM-Renstra).
- Tindakan korektif dan tindak lanjut tersebut diarsipkan dalam Laporan RTL-Renstra dan Notulen RTM-Renstra.

5.1.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- Berdasarkan temuan evaluasi dan pengendalian, setiap unit mengajukan Usulan Peningkatan Renstra dalam format yang ditentukan.
- Rektor dan Wakil Rektor Perencanaan mengumpulkan usulan tersebut untuk dianalisis dan dirumuskan dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Renstra.

5.1.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- SK Rektor tentang Renstra Undip
- Dokumen Renstra Undip
- SOP Perencanaan Strategis Undip
- RKT/RKKL Fakultas & Unit Kerja
- Laporan Evaluasi Renstra (LED-Renstra)
- Laporan Monitoring & Evaluasi IKU
- Laporan RTL-Renstra
- Notulen RTM-Renstra
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Renstra

5.2 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan acuan dalam penyelenggaraan sistem kepemimpinan, organisasi, dan pengelolaan institusi pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Standar ini menjamin bahwa Universitas Diponegoro memiliki struktur kelembagaan yang efisien serta mekanisme pengambilan keputusan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

5.2.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Manual ini bertujuan untuk memberikan arah dalam penerapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. Tujuan utamanya mencakup:

- Menetapkan sistem tata pamong dan struktur organisasi universitas secara jelas dan sesuai dengan regulasi nasional.
- Memastikan pelaksanaan tata kelola melalui kepemimpinan yang efektif, koordinasi yang sinergis, serta mekanisme kerja yang efisien.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan dan efektivitas struktur organisasi.
- Mengendalikan penerapan tata kelola melalui sistem audit, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola secara berkelanjutan melalui reformasi birokrasi dan penguatan budaya organisasi.

5.2.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Manual ini mencakup seluruh sistem kepemimpinan dan pengelolaan organisasi di lingkungan Universitas Diponegoro. Ruang lingkup utamanya meliputi:

- Struktur Kelembagaan dan Organisasi – Penataan lembaga dan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tridharma secara efisien dan terintegrasi.
- Kepemimpinan dan Tata Pamong – Penguatan kepemimpinan kolektif kolegial, akuntabilitas jabatan, dan pengambilan keputusan yang partisipatif.
- Pengelolaan dan Koordinasi – Prosedur pengambilan kebijakan, manajemen risiko, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi antar unit.
- Etika dan Integritas Tata Kelola – Penerapan nilai-nilai etika, anti korupsi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
- Audit dan Evaluasi Kelembagaan – Sistem pengawasan internal dan eksternal atas

kinerja kelembagaan.

5.2.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Tata Pamong dan Tata Kelola di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Senat Akademik; BPP; Tim Mutu SPMI	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Undip	Permen 53/2023 Pasal 31–34; UU No 12/2012; Renstra Undip	SK Rektor tentang Tata Pamong & Tata Kelola; Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	BPP; LP2MP; Dekan; Kadep, Kaprodi; Dosen; Tendik; Mahasiswa	Implementasi Kebijakan Tata Pamong & Tata Kelola	Standar Mutu SPMI; Peraturan Rektor tentang Akademik	SOP Tata Pamong & Tata Kelola; Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Evaluasi	LP2MP; Inspektorat Jenderal Undip; Senat Akademik	Kepatuhan pelaksanaan Standar Tata Pamong & Kelola	SOP Pengisian AMI; Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)	Laporan LED-AMI; Laporan Audit Tata Kelola
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor, Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Laporan Analisis Usulan Peningkatan

5.2.3.1 Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draf Standar Tata Pamong & Tata Kelola Undip berlandaskan Permen 53/2023 (Pasal 31–34), Renstra Undip, dan masukan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan Standar Tata Pamong & Tata Kelola melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip.

5.2.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- BPP, LP2MP, setiap fakultas, departemen, lembaga, UPT, dosen, tendik, dan mahasiswa menerapkan kebijakan tata pamong & tata kelola sesuai Standar Mutu SPMI dan SK Rektor.

5.2.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan standar melalui pengisian butir mutu SPMI berdasarkan SOP AMI.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI) dan Laporan Audit Tata Kelola.

5.2.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- Pihak terkait menindaklanjuti gap temuan evaluasi (butir SPMI yang belum terpenuhi) dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut (RTL-AMI) serta melaporkannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).

5.2.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, setiap unit mengajukan Usulan Peningkatan Tata Pamong & Tata Kelola dalam format yang ditentukan.
- Rektor dan Wakil Rektor Akademik mengumpulkan usulan tersebut untuk dianalisis dan dirumuskan dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan.

5.2.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Tata Pamong dan Tata Kelola **Dokumen Kebijakan dan Regulasi**

- SK Rektor tentang Tata Pamong & Tata Kelola Undip
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- SOP Tata Pamong & Tata Kelola
- Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
- Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)
- Laporan Audit Tata Kelola
- Laporan RTL-AMI
- Notulen RTM-AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan

5.3 Standar Penjaminan Mutu Internal

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan acuan dasar bagi Universitas Diponegoro dalam mengelola dan mengembangkan sistem mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Standar ini menjamin bahwa setiap unit di lingkungan universitas melaksanakan proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar pendidikan tinggi agar selaras dengan peraturan nasional, kebutuhan stakeholders, serta dinamika perkembangan ilmu dan teknologi.

5.3.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal

- Menetapkan sistem dan perangkat mutu internal yang mencakup kebijakan, standar, manual, dan instrumen mutu.
- Memastikan pelaksanaan standar mutu di seluruh unit akademik dan non-akademik

sesuai dengan siklus PPEPP.

- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu melalui audit mutu internal dan pengukuran kinerja.
- Mengendalikan pelaksanaan SPMI untuk menjamin kesesuaian implementasi terhadap kebijakan mutu yang ditetapkan.
- Meningkatkan sistem penjaminan mutu melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan budaya mutu, dan inovasi sistem monitoring.

5.3.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal

Manual ini mencakup seluruh elemen dan siklus penjaminan mutu internal, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Kebijakan Mutu – Dokumen formal yang berisi komitmen universitas terhadap mutu pendidikan tinggi.
- Standar Mutu – Ukuran dan tolok ukur mutu yang berlaku di Undip (termasuk 24 standar Dikti dan standar tambahan).
- Manual Mutu – Manual operasional pelaksanaan sistem mutu di setiap unit.
- Formulir dan Instrumen Mutu – Alat bantu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal.
- Audit Mutu Internal (AMI) – Proses sistematis untuk mengevaluasi ketercapaian dan kepatuhan terhadap standar.
- Tindak Lanjut dan Peningkatan Mutu – Rencana aksi terhadap temuan AMI dan hasil evaluasi lainnya.

5.3.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Penjaminan Mutu Internal di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Tim Perumus Standar Mutu	Standar Penjaminan Mutu Internal SPMI Undip	Renstra Undip; Permen 53/2023; Regulasi nasional; Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Rektor tentang Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Dekan; Unit Kerja; LP2MP	Implementasi Siklus SPMI (Penetapan–Peningkatan)	Standar Mutu SPMI; Pedoman PPEPP; Peraturan Rektor tentang SPMI Undip	SOP Pelaksanaan SPMI Undip

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Evaluasi	LP2MP; Fakultas; UPT SPMI; Tim Audit Internal	Kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan Standar	SOP Pengisian AMI; Panduan LED-AMI	LP2MP; Fakultas; UPT SPMI; Tim Audit Internal
Pengendalian	Rektor; Wakil Rektor Akademik; LP2MP; Dekan	Kepatuhan terhadap butir Standar Mutu Internal	Butir-butir Standar Mutu SPMI yang tidak terpenuhi	Laporan RTL-AMI; Laporan RTM-AMI
Peningkatan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; LP2MP; Dekan	Pengembangan dan pelampauan Standar Mutu SPMI	Butir-butir Standar Mutu SPMI yang melampaui target	Dokumen Analisis & Usulan Peningkatan SPMI Undip

5.3.3.1 Prosedur Penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draf Standar SPMI Undip berlandaskan Permen 53/2023, Renstra Undip, dan masukan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan Standar SPMI melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip.

5.3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, Dekan, unit kerja, dan LP2MP mengimplementasikan Siklus SPMI (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) sesuai Dokumen Standar Mutu SPMI.

5.3.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Internal

- LP2MP bersama fakultas dan UPT SPMI melakukan Audit Mutu Internal dengan mengisi butir-butir standar mutu SPMI berdasarkan SOP Pengisian AMI.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)

5.3.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Penjaminan Mutu Internal

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, dan Dekan menindaklanjuti butir-butir SPMI yang belum terpenuhi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut (RTL- AMI) serta mencatatnya dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).

5.3.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal

- Berdasarkan temuan evaluasi dan pengendalian, setiap unit mengajukan Usulan Peningkatan Mutu dalam format yang ditentukan.
- Rektor dan Wakil Rektor Akademik menghimpun usulan tersebut untuk dianalisis dan dirumuskan dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan SPMI

5.3.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Penjaminan Mutu Internal

- SK Rektor tentang Standar Mutu SPMI
- Dokumen Standar Mutu SPMI Undip
- SOP Pelaksanaan Siklus SPMI
- SOP Pengisian AMI
- Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)
- Laporan Audit Internal SPMI
- Laporan RTL-AMI
- Notulen RTM-AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan SPMI

5.4 Standar Mahasiswa dan Alumni

Standar Mahasiswa dan Alumni di Universitas Diponegoro bertujuan memastikan bahwa seluruh layanan akademik, administratif, dan pengembangan karier bagi mahasiswa serta pembinaan dan pelacakan lulusan berjalan efektif, inklusif, dan berkesinambungan. Standar ini merupakan bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan bertanggung jawab, sekaligus mencerminkan komitmen Undip untuk mendukung kesejahteraan sivitas akademika dan kesuksesan alumni.

5.4.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni

- Menetapkan standar layanan administrasi, akademik, kesehatan, dan konseling bagi mahasiswa serta mekanisme pendampingan alumni.
- Memastikan pelaksanaan standar layanan mahasiswa melalui SOP registrasi, bimbingan akademik, konseling, dan pendanaan beasiswa.
- Melaksanakan evaluasi kepuasan mahasiswa dan alumni melalui survei berkala, tracer study, dan exit survey.
- Mengendalikan standar layanan mahasiswa dan alumni melalui audit internal, monitoring kepatuhan, dan penanganan keluhan sesuai mekanisme SPMI.
- Meningkatkan standar Mahasiswa dan Alumni secara berkelanjutan melalui program pengembangan soft skills, layanan karier, dan jejaring alumni.

5.4.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni

Ruang lingkup Standar Mahasiswa dan Alumni mencakup semua unit dan aktivitas di lingkungan Universitas Diponegoro, dengan fokus pada:

- Layanan Administrasi Akademik: Proses pendaftaran, registrasi, perubahan

program studi, pengajuan cuti, dan penerbitan transkrip serta ijazah.

- Bimbingan Akademik & Konseling: Mekanisme penugasan dosen pembimbing, sesi konseling akademik/psikologis, dan pendampingan studi untuk keberhasilan akademik.
- Layanan Kesehatan & Kesejahteraan: Fasilitas klinik kampus, program kesehatan preventif, serta dukungan kesejahteraan mental dan fisik sivitas.
- Aksesibilitas bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus: Adaptasi sarana, kurikulum, dan layanan khusus untuk mahasiswa difabel atau dengan kebutuhan belajar khusus.
- Kegiatan Kemahasiswaan & Pengembangan Soft Skills: Pendampingan organisasi mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, olahraga, seni, dan program kompetisi untuk membentuk karakter dan keterampilan non-teknis .
- Layanan Karier & Pengembangan Profesional: Job fair, bursa magang, workshop penulisan CV, pelatihan wawancara, dan jejaring industri untuk mempersiapkan lulusan masuk dunia kerja.
- Tracer Study & Exit Survey: Survei pasca-wisuda dan tracer study untuk mengevaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan karier alumni serta kepuasan lulusan.
- Sistem Informasi & Dokumentasi Data: Pengelolaan basis data mahasiswa dan alumni melalui PD-Dikti, SISDM, dan portal alumni untuk mendukung monitoring dan pelaporan.
- Monitoring & Evaluasi Layanan: Pengumpulan umpan balik, indikator kepuasan, dan audit internal atas seluruh layanan mahasiswa dan alumni.
- Pengendalian Mutu & Audit Layanan: Pelaksanaan audit SPMI, penanganan keluhan, dan tindak lanjut temuan guna memastikan mutu layanan tetap terjaga

5.4.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Mahasiswa dan Alumni di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Tim Perumus Standar Mutu SPMI	Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Undip	Renstra Undip; Permen 53/2023; regulasi nasional; kebutuhan pemangku	SK Rektor tentang Standar Mutu SPMI Undip

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
			kepentingan Permen 53 2023	
Pelaksanaan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Dekan; Unit Kerja; LP2MP	Implementasi Siklus SPMI (Penetapan–Peningkatan)	Standar Mutu SPMI Undip	SOP Pelaksanaan Siklus SPMI Undip
Evaluasi	LP2MP; Fakultas; UPT SPMI; Tim Audit Internal	Kesesuaian implementasi SPMI dengan Standar	SOP Pengisian AMI; Panduan LED-AMI	Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)
Pengendalian	Rektor; Wakil Rektor Akademik; LP2MP; Dekan	Kepatuhan terhadap butir-butir Standar SPMI	Butir-butir Standar SPMI yang belum terpenuhi	Laporan RTL-AMI; Laporan RTM-AMI
Peningkatan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; LP2MP; Dekan	Pengembangan dan pelampauan Standar SPMI	Butir-butir Standar SPMI yang melampaui target	Dokumen Analisis & Usulan Peningkatan SPMI Undip

5.4.3.1 Prosedur Penetapan Standar Mahasiswa dan Alumni

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draft Standar Penjaminan Mutu Internal Undip berdasarkan Renstra Undip, Permen 53/2023, dan masukan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan standar tersebut melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini dibukukan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip dan disosialisasikan ke seluruh unit.

5.4.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Mahasiswa dan Alumni

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, Dekan, Kepala Unit Kerja, dan LP2MP melaksanakan siklus SPMI (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) sesuai SOP Pelaksanaan Siklus SPMI Undip.
- Setiap unit menyesuaikan program kerjanya dengan butir-butir standar dan melaporkannya secara periodik.

5.4.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Mahasiswa dan Alumni

- LP2MP bersama fakultas dan UPT SPMI melakukan Audit Mutu Internal dengan mengisi butir-butir standar SPMI menurut SOP Pengisian AMI,
- Hasil audit dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI) yang memuat capaian dan gap pelaksanaan standar.

5.4.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Mahasiswa dan Alumni

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, dan Dekan menindaklanjuti gap—butir standar SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI).

- Hasil rapat tindak lanjut dicatat dalam Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).

5.4.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Mahasiswa dan Alumni

- Berdasarkan temuan evaluasi dan pengendalian, setiap unit mengajukan Usulan Peningkatan Mutu dalam format yang disepakati.
- Rektor dan Wakil Rektor Akademik menghimpun usulan tersebut dan merumuskan Laporan Analisis Usulan Peningkatan SPMI untuk dijadikan dasar revisi standar dan praktik penjaminan mutu.

5.4.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Mahasiswa dan Alumni

- SK Rektor tentang Standar Mutu SPMI Undip
- Dokumen Standar Mutu SPMI (cakupan butir-butir mutu internal)
- SOP Pelaksanaan Siklus SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
- SOP Pengisian AMI (panduan Audit Mutu Internal)
- Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI)
- Laporan Audit Mutu Internal SPMI
- Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI)
- Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI)
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan SPMI

5.5 Standar K3L

Standar K3L di Universitas Diponegoro bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Standar ini menjadi bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan serta mencerminkan tanggung jawab institusi terhadap civitas akademika dan lingkungan sekitarnya.

5.5.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar K3L

- Menetapkan kebijakan dan prosedur K3L yang mencakup keselamatan kerja, kesehatan kampus, dan pengelolaan lingkungan.
- Memastikan pelaksanaan program K3L di seluruh unit akademik dan fasilitas kampus.
- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap risiko K3L dan efektivitas sistem yang diterapkan.
- Mengendalikan penerapan K3L untuk mencegah kecelakaan kerja, paparan risiko kesehatan, dan pencemaran lingkungan.

- Meningkatkan sistem dan budaya K3L melalui pelatihan, kampanye kesadaran, dan inovasi pengelolaan lingkungan.

5.5.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar K3L

Ruang lingkup Standar K3L mencakup semua unit dan aktivitas di lingkungan Universitas Diponegoro, dengan fokus pada:

- Keselamatan Kerja – Pencegahan kecelakaan kerja, penanganan bahan berbahaya, prosedur keselamatan laboratorium, dan sistem tanggap darurat.
- Kesehatan Kampus – Kesehatan fisik dan mental civitas akademika, sanitasi, manajemen stres kerja, dan pengelolaan penyakit menular.
- Pengelolaan Lingkungan – Pengelolaan sampah, air, energi, emisi, serta konservasi dan penghijauan lingkungan kampus.

5.5.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar K3L

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar K3L di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Tim Mutu SPMI; UPT K3L	Standar K3L Undip	Renstra Undip; Permen 53/2023; PP No 50/2012; SNI ISO 45001; SNI ISO 14001; masukan stakeholder	SK Rektor tentang Standar K3L; Dokumen Standar Mutu SPMI Undip
Pelaksanaan	UPT K3L; Dekan; Ketua Prodi; Dosen; Tendik; Mahasiswa	Implementasi Program K3L	Standar Mutu SPMI; SOP Pelaksanaan K3L; Peraturan Rektor tentang K3L Undip	SOP Pelaksanaan K3L; Laporan Kegiatan K3L Undip
Evaluasi	UPT K3L; LP2MP; Inspektorat Jenderal Undip	Kepatuhan terhadap butir-butir K3L	SOP Pengisian AMI; Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI); ISO 45001 & 14001 audit	Laporan LED-AMI K3L; Laporan Audit Internal K3L Undip
Pengendalian	Rektor; Wakil Rektor Akademik; UPT K3L; Dekan	Gap butir-butir K3L yang belum terpenuhi	Butir-butir Standar K3L yang tidak terpenuhi; Kebijakan korektif SPMI Undip	Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI); Notulen RTM-AMI K3L
Peningkatan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; UPT K3L; Dekan	Butir-butir K3L yang melampaui target	Hasil audit & evaluasi K3L; benchmark praktik terbaik nasional/internasional	Laporan Analisis & Usulan Peningkatan K3L Undip

5.5.3.1 Prosedur Penetapan Standar K3L

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draf Standar K3L Undip berdasarkan Renstra Undip, Permen 53/2023 Pasal 31–34, PP No 50/2012, dan standar ISO 45001 & ISO 14001.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan Standar K3L melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip.

5.5.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar K3L

- UPT K3L, Dekan, Ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan program K3L—meliputi sosialisasi, inspeksi sarana, pelatihan keselamatan, dan pengelolaan limbah—sesuai SOP Pelaksanaan K3L dan butir-butir mutunya.

5.5.3.3 Prosedur Evaluasi Standar K3L

- UPT K3L bersama LP2MP dan Inspektorat Jenderal Undip melakukan Audit Mutu Internal K3L dengan mengisi butir-butir standar pada SOP Pengisian AMI.
- Hasil audit dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI) K3L.

5.5.3.4 Prosedur Pengendalian Standar K3L

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, dan UPT K3L menindaklanjuti gap butir-butir K3L yang belum terpenuhi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) K3L serta mencatatnya dalam Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI) K3L.

5.5.3.5 Prosedur Peningkatan Standar K3L

- Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, UPT K3L mengajukan Usulan Peningkatan K3L dalam format baku.
- Rektor dan Wakil Rektor Akademik menghimpun dan menganalisis usulan tersebut dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan K3L untuk pembaruan SOP dan pelatihan lanjutan.

5.5.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar K3L

- SK Rektor tentang Standar K3L Undip
- Dokumen Standar Mutu SPMI (butir-butir K3L)
- SOP Pelaksanaan K3L
- SOP Pengisian AMI

- Laporan Evaluasi Diri K3L (LED-AMI)
- Laporan Audit Internal K3L
- Laporan RTL-AMI K3L
- Notulen RTM-AMI K3L
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan K3L

5.6 Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa merupakan manual moral dan profesional yang mengatur perilaku seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Standar ini menjamin terciptanya lingkungan akademik yang berintegritas, saling menghormati, bebas diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial.

5.6.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

Manual ini bertujuan untuk mengarahkan penerapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap etika dan norma di lingkungan universitas.

Tujuan utamanya meliputi:

- Menetapkan prinsip-prinsip etika dan norma yang harus dijunjung oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- Memastikan pelaksanaan kode etik dan manual perilaku melalui sosialisasi dan integrasi ke dalam aktivitas akademik.
- Melaksanakan evaluasi terhadap kepatuhan dan penerapan nilai-nilai etis dalam lingkungan kampus.
- Mengendalikan pelanggaran etika melalui mekanisme sanksi dan pembinaan.
- Meningkatkan budaya etika kampus melalui pendidikan karakter, literasi etika, dan keteladanan.

5.6.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

Ruang lingkup standar ini mencakup aspek perilaku, sikap profesional, dan tanggung jawab moral seluruh civitas akademika:

- Dosen – Integritas dalam pengajaran, penelitian, publikasi, hubungan dengan mahasiswa dan kolega.
- Tenaga Kependidikan (Tendik) – Tanggung jawab, kerahasiaan, pelayanan prima,

serta hubungan profesional dengan civitas lainnya.

- Mahasiswa – Kejujuran akademik, sikap hormat kepada dosen dan sesama mahasiswa, tanggung jawab sosial.
- Hubungan antar civitas – Interaksi yang beretika, bebas dari kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau perundungan.
- Etika digital dan media sosial – Penggunaan teknologi secara bijak sesuai nilai-nilai akademik dan hukum yang berlaku.

5.6.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; Senat Akademik; Tim Perumus Mutu SPMI	Standar Etika & Norma Dosen, Tendik, dan Mahasiswa	Renstra Undip; Permen 53/2023; Kode Etik Nasional; Kebijakan Internal Undip	SK Rektor tentang Standar Etika Undip; Dokumen Standar Mutu SPMI
Pelaksanaan	Dekan; Ketua Prodi; Dosen; Tendik; Mahasiswa; BPP; SPI (Satuan Pengawasan Internal)	Penerapan kode etik, norma perilaku, dan mekanisme pelaporan pelanggaran	Standar Mutu SPMI; Kode Etik Undip; SOP Pelaporan Etika Undip	SOP Pelaksanaan Etika & Norma; Pedoman Etika Undip
Evaluasi	SPI; Inspektorat Jenderal Undip; LP2MP; Ombudsman Internal; Senat Akademik	Kepatuhan terhadap Standar Etika & Norma	SOP Pengisian AMI; Laporan Pengaduan Etik Undip	Laporan LED-AMI Etika; Laporan Pengaduan & Tindak Lanjut
Pengendalian	Rektor; Wakil Rektor Akademik; SPI; BPP; LP2MP	Butir-butir Etika & Norma yang belum terpenuhi	Butir-butir Standar Etika & Norma; Pedoman Sanksi Disiplin Undip	Laporan RTL-AMI Etika; Keputusan Sanksi Disiplin
Peningkatan	Rektor; Wakil Rektor Akademik; SPI; LP2MP; Senat Akademik	Pengembangan & pelampauan Standar Etika & Norma	Hasil Audit Etika; Benchmarking Praktik Terbaik Nasional & Internasional	Laporan Analisis Usulan Peningkatan Etika; Program Pelatihan Etika

5.6.3.1 Prosedur Penetapan Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- Tim Perumus Standar Mutu menyusun draft Standar Etika & Norma bagi dosen,

tenaga kependidikan, dan mahasiswa berdasarkan Renstra Undip, Permen 53/2023, Kode Etik Nasional, dan masukan pemangku kepentingan.

- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan standar tersebut melalui Surat Keputusan Rektor.
- Standar resmi ini disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Undip.

5.6.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- Dekan, Ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, BPP, dan SPI menjalankan penerapan kode etik dan norma perilaku, mengikuti pelatihan, serta menggunakan mekanisme pelaporan pelanggaran sesuai SOP Pelaporan Etika & Norma Undip.

5.6.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan terhadap standar etika melalui pengisian butir mutu SPMI sesuai SOP Pengisian AMI dan menelaah laporan pengaduan etik.
- Hasil evaluasi dikompilasi dalam Laporan Evaluasi Diri (LED-AMI Etika) dan Laporan Pengaduan & Tindak Lanjut.

5.6.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, SPI, BPP, dan LP2MP menindaklanjuti *gap* butir etika yang belum terpenuhi dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut (RTL- AMI Etika) serta mencatat keputusan sanksi dalam Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI Etika).

5.6.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- Berdasarkan temuan evaluasi dan pengendalian, setiap unit mengajukan Usulan Peningkatan Etika & Norma dalam format baku.
- Rektor dan Wakil Rektor Akademik menghimpun usulan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Etika dan merancang program pelatihan lanjutan.

5.6.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Etika dan Norma Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

- SK Rektor tentang Standar Etika & Norma Dosen, Tendik, Mahasiswa
- Dokumen Standar Mutu SPMI (Bagian Etika & Norma)

- SOP Pelaporan Etika & Norma
- SOP Pengisian AMI
- Laporan Evaluasi Diri Etika (LED-AMI Etika)
- Laporan Pengaduan & Tindak Lanjut Etika
- Rencana Tindak Lanjut Etika (RTL-AMI Etika)
- Notulen RTM-AMI Etika
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Etika

5.7 Standar Sistem Informasi

Standar Sistem Informasi merupakan manual pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung seluruh aktivitas akademik dan non-akademik di Universitas Diponegoro. Standar ini menjamin tersedianya infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), aplikasi layanan digital, serta sistem data yang terintegrasi, aman, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

5.7.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi

- Menetapkan arsitektur, kebijakan, dan standar sistem informasi universitas.
- Memastikan pelaksanaan sistem informasi secara terintegrasi dan mendukung proses akademik, keuangan, administrasi, dan layanan publik.
- Melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi dan kepuasan pengguna.
- Mengendalikan operasional TIK untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan keandalan sistem.
- Meningkatkan sistem informasi secara berkelanjutan melalui inovasi teknologi dan penguatan kapasitas SDM TIK.

5.7.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi

Ruang lingkup standar ini mencakup seluruh sistem informasi dan teknologi yang digunakan di lingkungan Undip, meliputi:

- Infrastruktur TIK – Server, jaringan, data center, perangkat keras, sistem keamanan digital.
- Sistem Akademik – Aplikasi SIAKAD, e-learning, presensi online, sistem MBKM, digital transcript, dll.
- Sistem Administrasi dan Keuangan – E-office, kepegawaian, anggaran, keuangan, manajemen SDM.
- Layanan Publik Digital – Website resmi, sistem informasi layanan mahasiswa dan

dosen, SIM Pelaporan.

- Sistem Manajemen Data – Integrasi database akademik, penelitian, alumni, tracer study, dsb.

5.7.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Sistem Informasi

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Sistem Informasi di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Tim perumus standar mutu	Kualitas Sistem Informasi Undip	Renstra Undip, Kebutuhan Pemangku Kepentingan	SK Standar Mutu Sistem Informasi
Pelaksanaan	UPT TIK (ULT), Lembaga, Fakultas, Unit, Dosen, Tendik, Mahasiswa	Implementasi Sistem Informasi	Standar mutu SPMI	SOP Penggunaan Sistem Informasi
Evaluasi	LP2MP, UPT TIK (ULT)	Kesesuaian pengisian butir standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor, Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, UPT TIK (ULT)	Standar mutu SPMI	Butir standar yang melampaui	Laporan Analisis Usulan Peningkatan

5.7.3.1 Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar Sistem Informasi Undip berdasarkan Renstra Undip, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik Standar Sistem Informasi Undip.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI.

5.7.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

- UPT TIK (ULT), lembaga, fakultas, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan implementasi sistem informasi sesuai dengan Standar Mutu SPMI.

5.7.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Sistem Informasi

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan UPT TIK (ULT) terhadap standar melalui pengisian butir standar mutu SPMI berdasarkan SOP AMI.

5.7.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Sistem Informasi

- UPT TIK (ULT) dan pihak terkait menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir

standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) beserta laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).

- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5.7.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Sistem Informasi

- Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, UPT TIK (ULT) dan pihak terkait menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Rektor dan Wakil Rektor menghimpun usulan peningkatan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar.

5.7.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Sistem Informasi

- SK Standar Mutu Sistem Informasi
- Dokumen Standar Mutu SPMI
- SOP Penggunaan Sistem Informasi
- Laporan Evaluasi dan Audit Sistem Informasi (AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Sistem Informasi

5.8 Standar Mutu MBKM

Standar Mutu MBKM merupakan panduan yang menjamin pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Diponegoro berjalan sesuai prinsip mutu pendidikan tinggi. Standar ini mengatur tata kelola, proses pembelajaran, kolaborasi mitra, dan asesmen capaian pembelajaran dalam program MBKM, seperti magang, pertukaran pelajar, riset, kewirausahaan, dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan adanya standar ini, Universitas Diponegoro memastikan bahwa implementasi MBKM memberi pengalaman belajar yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung pengembangan karakter, keterampilan, dan kompetensi lulusan secara holistik.

5.8.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM

- Menetapkan kebijakan, prosedur, dan kriteria mutu program MBKM sesuai regulasi nasional dan visi Undip.

- Memastikan pelaksanaan program MBKM berlangsung sesuai standar mutu, kurikulum, dan kemitraan yang kredibel.
- Melaksanakan evaluasi atas proses, hasil, dan dampak pelaksanaan MBKM secara berkala.
- Mengendalikan mutu program MBKM melalui sistem monitoring, pelaporan, dan audit internal.
- Meningkatkan mutu MBKM melalui pengembangan sistem digital, penguatan kurikulum, dan kemitraan strategis.

5.8.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM

Ruang lingkup standar ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan MBKM di Undip, meliputi:

- Kebijakan dan Tata Kelola MBKM – Manual akademik, alur pendaftaran, konversi nilai, dan pembimbingan.
- Jenis Program MBKM – Magang, proyek desa, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, wirausaha, studi independen, bela negara, dan proyek kemanusiaan.
- Kemitraan MBKM – Kriteria pemilihan mitra, perjanjian kerja sama, dan pengawasan aktivitas di mitra.
- Kurikulum dan Konversi Nilai – Penyesuaian mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan bobot kredit (SKS).
- Sistem Informasi MBKM – Platform digital pendukung pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan.

5.8.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Mutu MBKM

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Mutu MBKM di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Senat Akademik, Tim Perumus Standar Mutu	Kualitas Pelaksanaan MBKM Undip	Renstra Undip, Kebijakan Nasional, Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Standar Mutu MBKM
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa	Implementasi Program MBKM	Standar mutu SPMI MBKM	SOP Pelaksanaan Program MBKM

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Evaluasi	LP2MP, Fakultas, Prodi	Kesesuaian implementasi MBKM dengan standar	Kesesuaian implementasi MBKM dengan standar	Kesesuaian implementasi MBKM dengan standar
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kepatuhan terhadap standar mutu MBKM	Butir standar MBKM yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Fakultas, Prodi	Pengembangan Standar Mutu MBKM	Butir standar MBKM yang melampaui target	Laporan Analisis Usulan Peningkatan MBKM

5.8.3.1 Prosedur Penetapan Standar Mutu MBKM

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar Pelaksanaan MBKM Undip berdasarkan Renstra Undip, kebijakan nasional terkait MBKM, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat Akademik menetapkan standar MBKM.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI MBKM.

5.8.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu MBKM

- Dekan, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan implementasi program MBKM sesuai dengan Standar Mutu SPMI MBKM yang telah ditetapkan.

5.8.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Mutu MBKM

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir standar mutu SPMI oleh Ketua Prodi diketahui Dekan sesuai SOP AMI.

5.8.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Mutu MBKM

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan dan Ketua Prodi.
- Dekan, dan Ketua Prodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) beserta laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korekstif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5.8.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Mutu MBKM

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan dan Ketua Prodi membuat usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan.
- Wakil Rektor dan Direktorat Akademik menghimpun Laporan Usulan Peningkatan dari Fakultas dan membuat Laporan Analisis Usulan Peningkatan standar mutu.

5.8.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Mutu MBKM

- SK Standar Mutu MBKM
- Dokumen Standar Mutu SPMI MBKM
- SOP Pelaksanaan Program MBKM
- Laporan Evaluasi Kesesuaian Implementasi MBKM (LED AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar MBKM

5.9 Standar Kerjasama

Standar Kerja Sama merupakan acuan bagi Universitas Diponegoro dalam menjalin, mengelola, dan mengevaluasi hubungan kelembagaan dengan mitra di tingkat nasional dan internasional. Standar ini menjamin bahwa seluruh bentuk kerja sama dilakukan secara strategis, transparan, berorientasi mutu, serta mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

5.9.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Kerjasama

- Menetapkan kebijakan dan standar kerja sama yang sesuai dengan visi universitas dan regulasi yang berlaku.
- Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai prosedur, prinsip kemitraan, dan tujuan strategis institusi.
- Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan dampak kerja sama terhadap tridharma dan tata kelola.
- Mengendalikan kelayakan, legalitas, dan keberlanjutan program kerja sama.
- Meningkatkan mutu dan jangkauan kerja sama melalui inovasi model kemitraan dan jejaring internasional.

5.9.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Kerjasama

Standar kerja sama mencakup seluruh bentuk kolaborasi Undip dengan pihak eksternal, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang mendukung pelaksanaan tridharma, termasuk:

- Kerja Sama Akademik – Pengembangan kurikulum bersama, pertukaran dosen/mahasiswa, penelitian kolaboratif, seminar, konferensi.
- Kerja Sama Riset dan Inovasi – Proyek riset, inkubasi teknologi, publikasi bersama, dan kolaborasi industri.
- Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat – Pemberdayaan komunitas, program desa mitra, CSR lembaga/industri.
- Kerja Sama MBKM – Magang industri, studi independen, proyek kemanusiaan, mitra MBKM strategis.
- Kerja Sama Institusional – Pembukaan prodi bersama, konsorsium, jejaring internasional, dan kerja sama kelembagaan lainnya.

5.9.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Kerjasama

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Kerjasama di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar Mutu	Mutu Kerjasama Undip	Renstra Undip, Regulasi Nasional yang berlaku, Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Standar Mutu Kerjasama
Pelaksanaan	Rektor, Wakil Rektor, Fakultas, Unit Kerja, UPT Kerjasama	Implementasi Program Kerjasama	Standar mutu SPMI Kerjasama	SOP Pelaksanaan Program Kerjasama
Evaluasi	LP2MP, Fakultas, UPT Kerjasama	Kesesuaian Implementasi Kerjasama dengan Standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor, LP2MP, Dekan, UPT Kerjasama	Kepatuhan terhadap Standar Mutu Kerjasama	Butir standar Kerjasama yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor, LP2MP, Fakultas, UPT Kerjasama	Pengembangan Standar Mutu Kerjasama	Butir standar Kerjasama yang melampaui target	Laporan Analisis Usulan Peningkatan Kerjasama

5.9.3.1 Prosedur Penetapan Standar Kerjasama

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar Kerjasama Undip berdasarkan Renstra Undip, regulasi Nasional yang berlaku, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat menetapkan standar mutu kerjasama secara resmi.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Kerjasama.

5.9.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama

- Rektor, Wakil Rektor, fakultas, unit kerja, dan UPT Kerjasama melaksanakan implementasi program kerjasama sesuai Standar Mutu SPMI Kerjasama yang telah ditetapkan.

5.9.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir standar mutu SPMI oleh UPT Kerjasama dan Fakultas sesuai SOP AMI.

5.9.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh UPT Kerjasama dan Dekan.
- UPT Kerjasama dan Dekan menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) beserta laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korekstif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5.9.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, fakultas, serta UPT Kerjasama menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan Kerjasama.
- Rektor dan Wakil Rektor menghimpun usulan peningkatan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Kerjasama.

5.9.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Kerjasama

- SK Standar Mutu Kerjasama
- Dokumen Standar Mutu SPMI Kerjasama
- SOP Pelaksanaan Program Kerjasama
- Laporan Evaluasi Kesesuaian Implementasi Kerjasama (LED AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Kerjasama

5.10 Standar Pembelajaran Daring

Standar Pembelajaran Daring Universitas Diponegoro merupakan manual penyelenggaraan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara *online* atau *hybrid*. Standar ini memastikan bahwa proses pembelajaran tetap memenuhi capaian pembelajaran, interaktif, terukur, dan menjamin kualitas akademik meskipun dilakukan di luar ruang kelas fisik.

Penerapan standar ini penting dalam mendukung fleksibilitas belajar, perluasan akses pendidikan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital serta situasi darurat seperti pandemi, tanpa mengurangi mutu pendidikan.

5.10.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring

- Menetapkan kebijakan, perangkat, dan metode pembelajaran daring sesuai prinsip mutu akademik.
- Memastikan pelaksanaan pembelajaran daring interaktif, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
- Melaksanakan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil pembelajaran daring.
- Mengendalikan penyelenggaraan daring agar sesuai dengan standar pedagogi, teknologi, dan keamanan.
- Meningkatkan sistem pembelajaran daring melalui inovasi teknologi, peningkatan SDM, dan kebijakan digitalisasi.

5.10.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring

Ruang lingkup standar ini mencakup semua aspek pembelajaran daring yang diselenggarakan di Undip, meliputi:

- Platform dan Infrastruktur – LMS (Learning Management System), Zoom, repository materi, video pembelajaran.
- Model Pembelajaran – Synchronous, asynchronous, hybrid learning.
- Capaian Pembelajaran – Integrasi CPL ke dalam konten digital, kuis, diskusi, tugas mandiri.
- Peran Dosen dan Mahasiswa – Desain RPS daring, keaktifan interaksi, pengawasan kehadiran, dan asesmen daring.
- Keamanan, Etika, dan Legalitas – Hak cipta materi, privasi mahasiswa, dan etika penggunaan sistem daring.

5.10.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Pembelajaran Daring

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang

bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Pembelajaran Daring di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Senat Akademik, Tim Perumus Standar Mutu	Mutu Pembelajaran Daring Undip	Renstra Undip, Kebijakan Nasional yang berlaku, Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Standar Mutu Pembelajaran Daring
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, UPT TIK (ULT)	Implementasi Pembelajaran Daring	Standar mutu SPMI Pembelajaran Daring	SOP Pelaksanaan Pembelajaran Daring
Evaluasi	LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kesesuaian implementasi Pembelajaran Daring dengan standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kepatuhan terhadap Standar Mutu Pembelajaran Daring	Butir standar Pembelajaran Daring yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Fakultas, Prodi	Pengembangan Standar Mutu Pembelajaran Daring	Butir standar Pembelajaran Daring yang melampaui target	Laporan Analisis Usulan Peningkatan Pembelajaran Daring

5.10.3.1 Prosedur Penetapan Standar Pembelajaran Daring

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar Pembelajaran Daring Undip berdasarkan Renstra Undip, regulasi Nasional yang berlaku, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat menetapkan Standar Pembelajaran Daring secara resmi.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Pembelajaran Daring.

5.10.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Pembelajaran Daring

- Dekan, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan UPT TIK melaksanakan implementasi program kerjasama sesuai Standar Mutu SPMI Pembelajaran Daring yang telah ditetapkan.

5.10.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Pembelajaran Daring

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir standar mutu SPMI oleh Fakultas, Prodi dan UPT TIK sesuai SOP AMI.

5.10.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Pembelajaran Daring

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, Kaprodi, dan UPT TIK.

- Dekan, Kaprodi, dan UPT TIK menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) beserta laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5.10.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Pembelajaran Daring

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan UPT TIK. menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan Pembelajaran Daring.
- Rektor dan Wakil Rektor menghimpun usulan peningkatan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Pembelajaran Daring.

5.10.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Pembelajaran Daring

- SK Standar Mutu Pembelajaran Daring
- Dokumen Standar Mutu SPMI Pembelajaran Daring
- SOP Pelaksanaan Pembelajaran Daring
- Laporan Evaluasi Kesesuaian Implementasi Pembelajaran Daring (LED AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Pembelajaran Daring

5.11 Standar RPL

Standar RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) di Universitas Diponegoro merupakan manual untuk mengakui pengalaman belajar seseorang, baik formal, nonformal, maupun informal, yang setara dengan capaian pembelajaran pada program studi tertentu. Standar ini memastikan bahwa proses pengakuan dilakukan secara objektif, transparan, dan memenuhi prinsip keadilan akademik, serta mendukung perluasan akses pendidikan tinggi.

Dengan menerapkan standar ini, Undip memberi peluang kepada masyarakat luas—termasuk pekerja profesional, alumni pelatihan, maupun lulusan pendidikan sebelumnya—untuk melanjutkan studi berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dimiliki.

5.11.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar RPL

- Menetapkan kebijakan, mekanisme, dan standar pelaksanaan RPL sesuai Regulasi yang berlaku dan kebijakan Undip.
- Memastikan pelaksanaan proses RPL secara objektif, valid, dan terintegrasi ke dalam sistem akademik.
- Melaksanakan evaluasi terhadap mutu pelaksanaan, asesmen portofolio, dan dampak RPL.
- Mengendalikan seluruh prosedur administratif dan akademik dalam proses RPL.
- Meningkatkan mutu RPL melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas asesor, dan kolaborasi dengan dunia kerja.

5.11.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar RPL

Standar ini mencakup seluruh kegiatan rekognisi terhadap capaian pembelajaran lampau yang dapat diperoleh dari:

- Pendidikan Formal Sebelumnya – Ijazah atau SKS dari jenjang pendidikan yang relevan.
- Pelatihan atau Sertifikasi Profesi – Sertifikat kompetensi, pelatihan industri, diklat profesi.
- Pengalaman Kerja atau Magang – Bukti aktivitas profesional yang relevan dengan program studi.
- Pembelajaran Mandiri atau Informal – Kursus daring (MOOC), kegiatan sosial, karya ilmiah, dan lain-lain.

5.11.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar RPL

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar RPL di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Senat Akademik, Tim Perumus Standar Mutu	Mutu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Undip	Renstra Undip, Kebijakan Nasional yang berlaku, Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Standar Mutu RPL
Pelaksanaan	Dekan, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, LP2MP	Implementasi Program RPL	Standar mutu SPMI RPL	SOP Pelaksanaan Program RPL
Evaluasi	LP2MP, Fakultas, Prodi	Kesesuaian implementasi Program RPL dengan standar	SOP pengisian AMI	LED AMI

Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Dekan, Kaprodi	Kepatuhan terhadap Standar Mutu RPL	Butir standar RPL yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, Fakultas, Prodi	Pengembangan Standar Mutu RPL	Butir standar RPL yang melampaui target	Laporan Analisis Usulan Peningkatan RPL

5.11.3.1 Prosedur Penetapan Standar RPL

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar RPL Undip berdasarkan Renstra Undip, regulasi Nasional yang berlaku, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat menetapkan Standar RPL secara resmi.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI RPL.

5.11.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar RPL

- Dekan, Kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melaksanakan implementasi program RPL sesuai Standar Mutu SPMI RPL yang telah ditetapkan.

5.11.3.3 Prosedur Evaluasi Standar RPL

- LP2MP mengevaluasi kepatuhan pengisian butir standar mutu SPMI oleh Fakultas, Prodi dan LP2MP sesuai SOP AMI.

5.11.3.4 Prosedur Pengendalian Standar RPL

- Rektor, Wakil Rektor Akademik, LP2MP, meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi oleh Dekan, dan Kaprodi.
- Dekan, dan Kaprodi menindaklanjuti gap temuan evaluasi—butir standar mutu SPMI yang belum terpenuhi—dengan menyusun dan memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) beserta laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif dan upaya tindak lanjut tersebut disusun dan dimonitor dalam Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

5.11.3.5 Prosedur Peningkatan Standar RPL

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, dan Kaprodi menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan RPL.
- Rektor dan Wakil Rektor menghimpun usulan peningkatan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan.

5.11.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar RPL

- SK Standar Mutu RPL
- Dokumen Standar Mutu SPMI RPL
- SOP Pelaksanaan Program RPL
- Laporan Evaluasi Kesesuaian Implementasi RPL (LED AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar RPL

5.12 Standar Reputasi Internasional

Standar Reputasi Internasional merupakan manual strategis Universitas Diponegoro dalam meningkatkan posisi, pengakuan, dan daya saingnya di tingkat global. Standar ini memastikan bahwa setiap program, aktivitas akademik, riset, pengabdian, tata kelola, dan jejaring kerja sama terukur kontribusinya terhadap penguatan reputasi institusi melalui empat sistem pemeringkatan dunia utama, yaitu:

- QS World University Rankings (QS WUR)
- Times Higher Education (THE) World University Rankings
- UI GreenMetric World University Rankings
- Webometrics Ranking of World Universities

Melalui penerapan PPEPP yang sistematis, Undip berkomitmen menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang unggul dalam mutu akademik, keberlanjutan, digitalisasi, dan kolaborasi internasional.

5.12.1 Tujuan Manual Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional

- Menetapkan kebijakan, target, dan indikator strategis sesuai metodologi QS, THE, UI GreenMetric, dan Webometrics.
- Memastikan pelaksanaan program-program internasionalisasi yang berdampak terhadap reputasi global universitas.
- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian indikator pada keempat sistem pemeringkatan.
- Mengendalikan proses pelaporan data ke lembaga pemeringkat secara akurat dan tepat waktu.
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan internasionalisasi melalui inovasi, transformasi digital, dan jejaring global.

5.12.2 Ruang Lingkup Manual Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional

Standar ini mencakup indikator-indikator utama yang digunakan dalam empat pemeringkatan global, yaitu:

- QS World University Rankings (QS WUR)
 - Academic reputation
 - Employer reputation
 - Faculty/student ratio
 - International faculty & students
 - Citations per faculty
- Times Higher Education (THE)
 - Teaching (environment)
 - Research (volume, income, reputation)
 - Citations (influence)
 - International outlook (staff, students, research)
 - Industry income
- UI GreenMetric
 - Setting & infrastructure
 - Energy & climate change
 - Waste, water, and transportation management
 - Education and research for sustainability
- Webometrics
 - Web impact (visibility)
 - Transparency (top authors & citations)
 - Excellence (high-impact publications)

5.12.3 Prosedur Penerapan PPEPP Standar Reputasi Internasional

Tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur (pihak yang bertanggung jawab, objek yang menjadi sasaran, dan dokumen output yang dihasilkan) dalam setiap tahap PPEPP untuk Standar Reputasi Internasional di Universitas Diponegoro.

Tahap PPEPP	Pihak yang Terlibat (Subjek)	Objek yang Menjadi Sasaran	Acuan	Jenis Dokumen Output
Penetapan	Rektor, Senat Akademik, Tim Perumus Standar Mutu	Mutu Reputasi Internasional Undip	Renstra Undip, Kebijakan Nasional dan Internasional, Kebutuhan pemangku kepentingan	SK Standar Mutu Reputasi Internasional

Pelaksanaan	Fakultas, Kantor Urusan Internasional	Implementasi Program Reputasi Internasional	Standar mutu SPMI Reputasi Internasional	SOP Pelaksanaan Program Reputasi Internasional
Evaluasi	LP2MP, Fakultas, Kantor Urusan Internasional	Kesesuaian implementasi Program Reputasi Internasional dengan standar	SOP pengisian AMI	LED AMI
Pengendalian	Rektor, Wakil Rektor, LP2MP, Dekan, Kantor Urusan Internasional	Kepatuhan terhadap Standar Mutu Reputasi Internasional	Butir standar Reputasi Internasional yang tidak terpenuhi	Laporan RTL AMI, Laporan RTM AMI
Peningkatan	Rektor, Wakil Rektor, LP2MP, Fakultas, Kantor Urusan Internasional	Pengembangan Standar Mutu Reputasi Internasional	Butir standar Reputasi Internasional yang melampaui target	Laporan Analisis Usulan Peningkatan Reputasi Internasional

5.12.3.1 Prosedur Penetapan Standar Reputasi Internasional

- Tim Perumus Standar Mutu merumuskan draft Standar Reputasi Internasional Undip berdasarkan Renstra Undip, kebijakan nasional dan internasional yang berlaku, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- Rektor bersama Senat menetapkan Standar Reputasi Internasional secara resmi.
- Standar tersebut disosialisasikan dalam Dokumen Standar Mutu SPMI Reputasi Internasional.

5.12.3.2 Prosedur Pelaksanaan Standar Reputasi Internasional

- Fakultas dan Kantor Urusan Internasional melaksanakan implementasi program Reputasi Internasional sesuai Standar Mutu SPMI Reputasi Internasional yang telah ditetapkan.

5.12.3.3 Prosedur Evaluasi Standar Reputasi Internasional

- LP2MP bersama Fakultas, dan Kantor Urusan Internasional mengevaluasi kesesuaian implementasi program Reputasi Internasional dengan standar yang berlaku berdasarkan SOP AMI.

5.12.3.4 Prosedur Pengendalian Standar Reputasi Internasional

- Rektor, Wakil Rektor, LP2MP, Dekan, Kaprodi, dan Kantor Urusan Internasional meminta tindakan korektif terhadap temuan evaluasi—butir standar mutu yang belum terpenuhi.
- Dekan, Kaprodi, dan Kantor Urusan Internasional menindaklanjuti gap temuan evaluasi dengan menyusun serta memonitor Rencana Tindak Lanjut AMI (RTL-AMI) dan laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-AMI).
- Tindakan korektif tersebut dituangkan dan dimonitor dalam Laporan RTL AMI serta RTM AMI.

5.12.3.5 Prosedur Peningkatan Standar Reputasi Internasional

- Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Dekan, Kaprodi, dan Kantor Urusan Internasional menyusun usulan peningkatan standar dalam Laporan Usulan Peningkatan Reputasi Internasional.
- Rektor dan Wakil Rektor menghimpun usulan peningkatan tersebut untuk dianalisis dalam Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Reputasi Internasional.

5.12.4 Dokumen yang Mendukung PPEPP Standar Reputasi Internasional

- SK Standar Mutu Reputasi Internasional
- Dokumen Standar Mutu SPMI Reputasi Internasional
- SOP Pelaksanaan Program Reputasi Internasional
- Laporan Evaluasi Kesesuaian Implementasi Reputasi Internasional (LED AMI)
- Laporan RTL AMI
- Laporan RTM AMI
- Laporan Analisis Usulan Peningkatan Standar Reputasi Internasional